

**UPAYA PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERBANKAN TERHADAP
NASABAH SEBAGAI KORBAN PEMBOBOLAN DANA REKENING
DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi
Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI)

Diajukan Oleh:

NURMAHMUDI ISMAIL

NIM. 210307008

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2025**



**UPAYA PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERBANKAN TERHADAP
NASABAH SEBAGAI KORBAN PEMBOBOLAN DANA REKENING
DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi
Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI)

Oleh:

NURMAHMUDI ISMAIL

NIM. 210307008

Pembimbing:

1. Andi Alauddin, S.H., M.H.
2. Sapriadi, S.Sy., M.H.I

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmahmudi Ismail

NIM : 210307008

Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dan tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 26 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Nurmahmudi Ismail

NIM : 210307008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Upaya Pertanggung Jawaban Hukum Perbankan terhadap Nasabah Sebagai Korban Pembobolan Dana Rekening di Kabupaten Sinjai, Yang ditulis oleh Nurmahmudi Ismail Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210307008, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 M bertepatan dengan 18 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Dr. Eril, S.Pd.,M.H.)

Penguji I

(.....)

(Nurwahida, S.H.I.,M.E.)

Penguji II

(.....)

(Dr.Andi Alauddin, S.H.,M.H.)

Pembimbing I

(.....)

(Sapriadi, S.Sy.,M.H.I.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,
Dekan F.E.H UIAD Sinjai



Abd. Salam Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1215597

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum perbankan terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan dana rekening di Kabupaten Sinjai. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kasus kejahatan siber di sektor perbankan, yang menimbulkan kerugian materiil bagi nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah korban pembobolan rekening dan menganalisis tanggung jawab bank dalam menangani kerugian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bank berkewajiban memberikan ganti rugi apabila kerugian disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam proses pembuktian dan lamanya prosedur klaim.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi perlindungan nasabah sudah memadai, implementasinya masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi sistem keamanan bank maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak perbankan dan regulator dalam meningkatkan perlindungan nasabah dari risiko kejahatan siber.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum, perbankan, nasabah, pembobolan rekening, perlindungan hukum.

ABSTRACT

Nurmahmudi Ismail. *Banking Legal Liability Toward Customers as Victims of Account Fund Theft in Sinjai Regency.* Undergraduate Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Universitas Ahmad Dahlan Sinjai (UIAD), 2025.

This study aims to examine: (1) the legal protection for customers who suffer losses due to the theft of deposited funds based on consumer protection law, and (2) the bank's responsibility for customer losses resulting from such incidents. The subjects of this study include a judge at the Sinjai District Court, the head of the legal division of BNI Bank Sinjai Branch, and victims of account fund theft.

This research is classified as field research, defined as a systematic study using a qualitative approach. The research subjects consist of the head of the legal division of BNI Bank Sinjai Branch, a judge at the Sinjai District Court, and victims of account fund theft. The object of this research is an analysis of legal liability regarding customer account funds that have been compromised, as well as the bank's responsibility for such incidents. Data were collected through interviews and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that normative legal protection for customers who are victims of account breaches is regulated under Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), as well as Financial Services Authority (OJK) regulations. These regulations grant customers the right to receive compensation, both material and immaterial, if losses are caused by the bank's negligence. However, the practice of legal protection in the field shows a gap compared to normative provisions. Banks in Sinjai implement facilitative mechanisms such as system checks, data verification, and interbank coordination for fund recovery. Nevertheless, direct compensation is not provided if the breach is considered to be caused by customer negligence, such as in cases where victims clicked phishing links. Banking legal liability can be analyzed from two perspectives: (1) *liability based on fault*, which applies if the bank is negligent in maintaining system security, and (2) *strict liability*, which applies under certain conditions without requiring proof of fault, as long as the loss occurs within the scope of services provided by the bank. In the cases studied, the bank's responsibility tends to be facilitative rather than compensatory.

Keywords: legal liability, banking, account breach, customer, legal protection

المستخلص

نور محمودي إسماعيل. المسؤولية القانونية المصرفية تجاه العملاء ضحايا سرقة أموال الحسابات في منطقة سنجائي. بحث جامعي. سنجائي: برنامج دراسة القانون الجنائي الإسلامي، كلية الاقتصاد والقانون الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٥م.

تهدف هذه الدراسة إلى فحص: (١) الحماية القانونية للعملاء الذين يعانون من خسائر بسبب سرقة الأموال المودعة بناءً على قانون حماية المستهلك؛ و(٢) مسؤولية البنك عن خسائر العملاء الناتجة عن تلك الحوادث. شملت عينة الدراسة قاضياً في محكمة سنجائي الابتدائية، ورئيس القسم القانوني في بنك BNI فرع سنجائي، وضحايا سرقة أموال الحسابات.

يُصنف هذا البحث كبحث ميداني، ويُعرف بأنه دراسة منهجية تعتمد على المنهج النوعي. ويتمثل موضوع البحث في تحليل المسؤولية القانونية المتعلقة بأموال حسابات العملاء التي تعرضت للاختراق، وكذلك مسؤولية البنك عن هذه الحوادث. جمعت البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. وتضمنت تقنيات تحليل البيانات: جمع البيانات، وتقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الحماية القانونية المعيارية للعملاء ضحايا اختراق الحسابات منظمة بموجب القانون رقم ١٠ لعام ١٩٩٨ بشأن المصارف، والقانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٨ بالاشتراك مع القانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٦ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية (ITE)، بالإضافة إلى لوائح هيئة الخدمات المالية (OJK) تمنح هذه اللوائح العملاء الحق في الحصول على تعويضات مادية ومعنوية إذا كانت الخسائر ناتجة عن إهمال البنك. ومع ذلك، فإن ممارسة الحماية القانونية في الميدان تظهر فجوة مقارنة بالأحكام المعيارية؛ حيث تتبع البنوك في سينجاي آليات تسهيلية مثل فحص الأنظمة، والتحقق من البيانات، والتنسيق بين البنوك لاسترداد الأموال، لكن لا يتم تقديم تعويض مباشر إذا اعتبر الاختراق ناتجاً عن إهمال العميل، كما في حالات النقر على روابط التصيد الاحتيالي. يمكن تحليل المسؤولية القانونية المصرفية من منظورين: (١) المسؤولية القائمة على الخطأ، والتي تُطبق إذا قصر البنك في الحفاظ على أمن النظام؛ و(٢) المسؤولية المطلقة، التي تُطبق في ظروف معينة دون اشتراط إثبات الخطأ، طالما حدثت الخسارة ضمن نطاق الخدمات التي يقدمها البنك. وفي الحالات المدروسة، تميل مسؤولية البنك إلى أن تكون تسهيلية وليست تعويضية.

الكلمات الأساسية: المسؤولية القانونية، العمل المصرفي، اختراق الحساب، العميل، الحماية القانونية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan-Nya, sehingga tidak ada segelintir embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi ini yang berjudul “analisis pertanggung jawaban hukum perbankan terhadap nasabah sebagai korban pembobolan dana rekening di kabupaten Sinjai” yang merupakan syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam di Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan proposal skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini penulis menyampaikan terimah kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Bahtiar dan Ibunda tercinta Rosmawati yang selalu memberikan doa dan dukungannya. Terima kasih telah mendidik dan membesarkan penulis.
2. Dr. Suriati, M.Sos.I., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
3. Dr. Jamaluddin., S.Pd.I., M.Pd.I., selaku wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
4. Dr. Rahmatullah, M. A., selaku wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.

5. Dr. Muhlis, S.Kom.I. M.Sos.I., selaku wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
6. Dr. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan hukum Islam Universitas I
7. Bapak Andi Alauddin. S.H., M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Sapriadi, S.Sy., M.H.I selaku pembimbing II.
8. Bapak Andi Alauddin, S.H, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan. (UIAD) Sinjai.
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
10. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik.
11. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
12. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 26 Maret 2025

NURMAHMUDI ISMAIL
NIM; 210307008

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDULii

PERNYATAAN KEASLIAN..... Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK v

ABSTRACTvi

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR LAMPIRANxii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN TEORI 7

A. Kajian Pustaka..... 7

B. Hasil Penelitian yang Relevan 28

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 31

B. Definisi Operasional..... 32

D. Subjek dan Objek Penelitian 32

E. Teknik Pengumpulan Data..... 33

F. Instrumen Penelitian..... 33

G. Keabsahan dan Validasi Data..... 34

H. Teknik Analisis Data..... 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Hasil Penelitian	41
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	71
Lampiran 2: Surat Keputusan Pembimbing	80
Lampiran 3: Dokumentasi.....	82
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian	83
Lampiran 5: Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan manusia terus mengalami pergeseran seiring berjalannya waktu, yang pada gilirannya turut memperluas ruang bagi munculnya berbagai bentuk tindak kejahatan. Memasuki dekade 1990-an, teknologi berbasis internet, yang sesungguhnya telah dikenal sejak tahun 1950-an mengalami akselerasi perkembangan yang signifikan. Kehadiran teknologi ini tidak dapat dipisahkan dari hampir seluruh sektor kehidupan, mengingat peranannya yang krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai aktivitas manusia. Salah satu sektor yang paling nyata merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sektor perbankan, yang dalam operasionalnya berfungsi sebagai subsektor ekonomi strategis dalam pengelolaan dan mobilisasi dana masyarakat. (Hamzah, 1987)

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong para pelaku usaha untuk melakukan reorientasi strategi bisnis dengan menjadikan teknologi sebagai elemen sentral dalam proses inovasi produk maupun layanan jasa. Hal tersebut tercermin dari terjadinya transformasi sistem pembayaran, yakni dari mekanisme pembayaran konvensional berbasis tunai (*cash*) menuju sistem pembayaran elektronik (*non-cash*). Transformasi ini secara bertahap mengubah perilaku masyarakat sehingga semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi sebagai instrumen transaksi dalam ekosistem perdagangan. Secara komparatif, transaksi berbasis teknologi menawarkan keunggulan yang lebih besar bagi pelaku bisnis dibandingkan dengan metode transaksi konvensional. Di samping itu, sistem ini mampu mengintegrasikan arus informasi secara terpadu dan menjadikannya dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Implikasi lebih lanjut dari penerapan sistem ini mencakup perluasan eksposur pasar, efisiensi biaya operasional, percepatan siklus produk, peningkatan

kualitas manajemen pemasok, perluasan jangkauan pasar secara global, serta penguatan loyalitas pelanggan.

Pada era informasi dewasa ini, perubahan tidak hanya terjadi pada tataran teknologi semata, melainkan juga merambah pada pola perilaku konsumen, khususnya dalam hal aktivitas transaksi keuangan. Industri perbankan yang senantiasa berorientasi pada aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan layanan, mendorong hadirnya internet banking sebagai media alternatif yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menjalankan berbagai kegiatan transaksi perbankan. (Riswadi, 2005)

Terdapat sejumlah faktor pendorong yang melatarbelakangi pergeseran pandangan konsumen terhadap layanan perbankan di era digital saat ini. Pertama, nasabah selaku konsumen menuntut hadirnya produk dan layanan perbankan yang tidak hanya mudah diakses dan aman, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman serta mampu mengakomodasi kebutuhan mereka secara optimal. Kedua, terjadi transformasi paradigma perbankan dari model operasional konvensional menuju model bisnis digital yang lebih efektif dan efisien dalam proses transaksi. Ketiga, kemajuan teknologi informasi turut berkontribusi secara signifikan dalam menunjang keberhasilan sistem operasional industri perbankan secara keseluruhan. Melalui pemanfaatan jaringan internet, nasabah kini dapat melaksanakan berbagai transaksi keuangan dengan lebih mudah dan fleksibel, salah satunya melalui platform *mobile banking*.

Mobile banking merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara praktis melalui perangkat telepon genggam atau *smartphone*. Layanan ini dapat dioperasikan melalui antarmuka aplikasi yang telah diunduh dan dipasang pada perangkat nasabah. Apabila dibandingkan dengan layanan SMS banking, mobile banking dinilai lebih unggul dari segi kenyamanan penggunaan, karena nasabah tidak diharuskan mengingat format pesan maupun nomor tujuan tertentu dalam setiap

transaksi. Adapun fitur yang tersedia dalam layanan mobile banking mencakup dua kategori utama, yakni layanan informasi yang meliputi pengecekan saldo, mutasi rekening, informasi suku bunga, serta lokasi kantor cabang dan ATM terdekat, serta layanan transaksi yang mencakup aktivitas transfer dana, pembayaran, dan pelunasan tagihan. (Ariansyah & Sutabri, 2023)

Namun, kemudahan dan efektivitas layanan *mobile banking* tidak selalu tanpa kendala. Selain memiliki banyak keunggulan, *mobile banking* juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan pengguna, salah satunya adalah ketergantungan pada jaringan internet. Kejahatan dalam dunia siber bersifat *borderless* atau lintas batas negara. Salah satu ancaman kejahatan siber yang dapat mengganggu pertumbuhan perbankan adalah kejahatan *sniffing*. (Ritonga et al., 2024).

Berdasarkan data yang dirilis oleh CNBC, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penerimaan sebanyak 57.426 laporan penipuan hingga Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.219 rekening dilaporkan terlibat, dan 28.568 di antaranya telah dikenakan pemblokiran. Sementara itu, portal pengaduan perlindungan konsumen OJK mencatat total 4.472 pengaduan yang masuk, dengan rincian 1.620 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 1.643 dari sektor fintech, 997 dari perusahaan pembiayaan, dan 149 dari sektor asuransi. Dari keseluruhan pengaduan tersebut, sebanyak 385 di antaranya terindikasi mengandung unsur pelanggaran, sementara 357 sengketa telah diteruskan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan untuk ditindaklanjuti. (Redaksi, 2025).

Kejahatan ini menuntut adanya perbaikan sistem hukum yang efektif dan andal dalam mencegah serta menanggulangi berbagai kejahatan siber di masa depan. Pembobolan dana rekening termasuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan ini sangat merugikan, dan beberapa orang di Kabupaten Sinjai mengalami kejadian

tersebut dengan modus mengambil dana dari bank secara curang serta melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan. Pelaku tindak pidana pembobolan rekening dapat dijerat berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU 3/2011), yang mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian maupun seluruh dana milik pihak lain melalui perintah transfer dana palsu dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Di samping itu, regulasi yang turut menjadi landasan hukum dalam penanganan kasus pembobolan rekening adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan pemindahan atau pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik milik pihak yang tidak berhak, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Hidayah, 2023)

Pihak perbankan memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan yang bersumber dari pihak bank itu sendiri. Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan mencakup penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, pemberian layanan perawatan kesehatan, maupun santunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu ditegaskan bahwa pemberian ganti rugi tersebut tidak serta-merta menghapuskan kemungkinan diajukannya tuntutan pidana, sepanjang terdapat cukup bukti untuk membuktikan adanya unsur kesalahan. Akan tetapi, apabila pihak bank mampu membuktikan bahwa kerugian yang dialami nasabah disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri, maka kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi menjadi gugur. Dengan demikian, dalam hal pembobolan rekening terbukti terjadi akibat kelalaian pihak bank, nasabah

memiliki hak yang sah secara hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Perkembangan pesat teknologi perbankan berbasis digital membawa dampak yang signifikan terhadap kemudahan transaksi keuangan, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko kejahatan siber yang semakin kompleks. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk menjaga keamanan transaksi digital, kasus pembobolan rekening dan serangan siber terhadap sistem perbankan terus meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem keamanan perbankan digital yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis seberapa efektif sistem hukum yang ada dalam menangani kejahatan siber perbankan serta bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban dapat diperkuat.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti penting untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Analisis Pertanggung Jawaban Hukum Perbankan Terhadap Nasabah Sebagai Korban Pembobolan Dana Rekening di Kabupaten Sinjai”

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu: Terkait Pertanggung Jawaban Hukum Perbankan Terhadap Nasabah Sebagai Korban Pembobolan Dana Rekening tabungan di Kabupaten Sinjai mulai pada tahun 2001-2024.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian sebagai korban pembobolan dana rekening di Kabupaten Sinjai?
- b. Bagaimana tanggung jawab bank di Kabupaten Sinjai terhadap kerugian nasabah sebagai korban pembobolan dana simpanan?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat pembobolan dana simpanan berdasarkan UU perlindungan konsumen
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah akibat pembobolan dana simpanan

E. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana terkait dengan Analisis Pertanggung Jawaban Hukum Perbankan Terhadap Nasabah Sebagai Korban Pembobolan Dana Rekening di Kabupaten Sinjai.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat melanjutkan skripsi.
- b. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan pada program studi hukum pidana islam (HPI)
- c. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Universitas Ahmad Dahlan Sinjai.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi untuk menjadi penelitian selanjutnya

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Setiap perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum niscaya akan melahirkan tanggung jawab hukum, yang pada gilirannya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yang inheren dari adanya suatu hubungan hukum dan karenanya wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan oleh subjek hukum yang bersangkutan.

Dalam perspektif hukum, dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*) merujuk pada interaksi yang melibatkan tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antara subjek-subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum merupakan kondisi yang diatur oleh hukum dan memiliki relevansi hukum. Dalam konteks ini, terjadi interaksi antara hak dan kewajiban di antara dua subjek hukum atau lebih, di mana masing-masing terikat oleh hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum dirancang untuk mengatur pergaulan hukum agar setiap subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan benar dan memperoleh haknya secara adil. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan demikian, hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan dalam pergaulan hukum. Apabila ada subjek hukum yang mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi atau melanggar hak orang lain, maka subjek tersebut akan dikenakan tanggung jawab dan diminta untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggar. Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi tersebut berlaku bagi setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tanpa memandang apakah subjek tersebut adalah individu, badan hukum, atau pemerintah. (Rahardjo, 2000)

Konsep tanggung jawab hukum sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak dapat dipahami sebagai suatu konsep yang saling berhubungan dengan kewajiban. Secara umum, telah diakui bahwa hak yang dimiliki oleh seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Apabila seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa ia akan dihadapkan pada sanksi manakala perbuatannya terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, yang menegaskan bahwa seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan akan dike. (Surinda, 2022)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala sesuatu serta bersedia menghadapi tuntutan, kesalahan, atau perkara yang timbul akibat tindakan tersebut. (Luthfi, 2018) Dalam konteks hukum, tanggung jawab merujuk pada keharusan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Secara lebih spesifik, hukum mendefinisikan tanggung jawab sebagai konsekuensi yang muncul dari kebebasan seseorang dalam bertindak, yang terkait dengan aspek etika dan moral dalam menjalankan suatu perbuatan.

Titik Triwulan menyatakan bahwa suatu pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang jelas, yaitu faktor yang memberikan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus menjadi alasan yang menimbulkan kewajiban hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. (Sihombing, 2024) Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kesalahan dan berdasarkan risiko. Oleh karena itu, terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang dikenal, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang sering disebut sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) bertumpu pada konsepsi bahwa seseorang wajib mempertanggungjawabkan

perbuatannya apabila terbukti telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berbeda halnya dengan prinsip tanggung jawab risiko (risk liability), di mana pihak penggugat dalam hal ini konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Dalam prinsip ini, produsen secara langsung dan otomatis menanggung tanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dijalankannya.

a. Teori Tanggung Jawab Absolut (*Strict Liability*)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya, di mana apabila terjadi suatu peristiwa tertentu, orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dipersalahkan, maupun diperkarakan secara hukum. Sementara itu, dalam perspektif kamus hukum, tanggung jawab didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang melekat pada diri seseorang untuk memenuhi hal-hal yang dibebankan kepadanya.(Andi Hamzah, n.d.) Dalam kajian hukum, tanggung jawab hukum atau liability kerap digunakan secara bergantian dengan istilah tanggung jawab dalam pengertian etimologisnya. Merujuk pada Black's Law Dictionary, konsep tanggung jawab memiliki cakupan makna yang luas, yakni didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab yang diakui dan dapat ditegakkan melalui mekanisme pengadilan sebagai bentuk hubungan hukum antarpihak.(Notoatmojo, 2010) Liability atau tanggung jawab merupakan suatu istilah hukum dengan cakupan yang sangat luas, yang merujuk pada hampir seluruh bentuk risiko atau tanggung jawab yang bersifat pasti, baik yang telah timbul maupun yang berpotensi untuk timbul di kemudian hari. Istilah ini mencakup berbagai jenis hak dan kewajiban, baik yang bersifat aktual maupun potensial, termasuk di dalamnya kerugian, ancaman, perbuatan melawan hukum, biaya, maupun kondisi-kondisi tertentu yang melahirkan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, baik secara segera maupun pada waktu yang akan datang.

Menurut Fredrik J. Pinakunary, konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak memiliki perbedaan yang mendasar dengan sistem pertanggungjawaban

pidana umum, di mana sistem yang terakhir mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai syarat dapat dipidanya seseorang. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak, cukup dengan membuktikan bahwa terdakwa memiliki pengetahuan serta melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, jika terdakwa menyadari atau mengetahui potensi kerugian bagi pihak lain akibat perbuatannya, maka hal tersebut sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, unsur kesengajaan atau kelalaian tidak diperlukan, melainkan hanya fakta bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan pencemaran.

Menurut Arnold H. Loewy, *strict liability* terjadi apabila penjatuhan pidana semata-mata didasarkan pada pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kerangka konsep ini, meskipun terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut, hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pembelaan yang melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana. (Nur & Prabowo, 2011). Penerapan *strict liability* dalam suatu perbuatan pidana harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: pentingnya kepatuhan terhadap peraturan demi kesejahteraan masyarakat, kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*), serta tingginya potensi bahaya sosial yang dapat menjadi dasar penerapan *strict liability*. Konsep ini merujuk pada pertanggungjawaban pidana tanpa mensyaratkan adanya kesalahan dari pelaku terhadap satu atau lebih unsur *actus reus*. Dengan demikian, seseorang dapat dikenai sanksi hanya karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempertimbangkan kondisi batinnya.

Konsep *strict liability* pada dasarnya berasal dari sistem hukum common law. Awalnya, prinsip pertanggungjawaban ini diterapkan dalam ranah hukum perdata, tetapi kemudian mengalami pergeseran ke hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus tertentu yang berpotensi membahayakan masyarakat. Contoh penerapan *strict liability* dapat ditemukan dalam tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba,

pelanggaran lalu lintas, dan regulasi terkait keamanan pangan. Dalam pertanggungjawaban *strict liability*, unsur kesalahan (*mens rea*) tidak menjadi faktor utama. Doktrin *strict liability* lebih menitikberatkan pada adanya perbuatan itu sendiri (*actus reus*), sehingga yang perlu dibuktikan adalah unsur perbuatannya, bukan niat atau kesalahan pelaku.

b. Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) merupakan konsep yang secara umum diterapkan dalam ranah hukum perdata, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). (Kaawoan, 2023) Untuk memenuhi prinsip ini, terdapat empat unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Terdapat unsur kesalahan;
3. Terjadinya kerugian yang dialami pihak tertentu;
4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang terjadi.

2. Landasan Hukum Perbankan

Terdapat beragam definisi yang dikemukakan berkenaan dengan konsep bank. Salah satu definisi menyatakan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi pokok dalam menghimpun dana dari pihak ketiga. Definisi lain menguraikan bahwa bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan penawaran dan permintaan kredit dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. (Djoni S Ghazali, 2012)

Mendefinisikan hukum Perbankan secara operasional bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, sejumlah ahli hukum Perbankan memberikan berbagai pandangan mengenai definisinya. Secara umum, hukum Perbankan dapat dipahami sebagai aturan hukum positif yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan bank. (Wahid, 2021) Bank sendiri adalah lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dengan demikian, hukum Perbankan mencakup serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta mekanisme dan prosedur dalam menjalankan kegiatan perbankan. (Putera & SH, 2020)

Menurut Muhamad Djumhana, hukum Perbankan merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur aktivitas lembaga keuangan bank, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan esensi, eksistensi, serta keterkaitannya dengan bidang kehidupan lainnya. (Putrianda, 2023) Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa regulasi dalam sektor perbankan mencakup berbagai aspek, di antaranya:

1. Prinsip-prinsip dasar perbankan mencakup berbagai aspek yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan perbankan. Hal ini meliputi norma efisiensi, efektivitas, kesehatan bank, profesionalisme para pelaku perbankan, serta tujuan dan fungsi lembaga perbankan. Selain itu, dasar-dasar ini juga mengatur hubungan, hak, dan kewajiban yang melekat dalam aktivitas perbankan.
2. Status hukum para pelaku di sektor perbankan mencakup berbagai ketentuan yang mengatur peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini meliputi aturan terkait pengelola bank, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan bank. Selain itu, regulasi ini juga mencakup aspek bentuk dan badan hukum pengelola bank, serta ketentuan mengenai kepemilikannya.
3. Peraturan perbankan yang bersifat khusus dirancang untuk melindungi kepentingan umum, termasuk ketentuan yang mencegah persaingan tidak sehat, praktik monopoli (antitrust), serta memberikan perlindungan bagi konsumen

atau nasabah. Di Indonesia, regulasi perbankan memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mewajibkan perbankan nasional untuk mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional.

4. Peraturan yang berkaitan dengan struktur organisasi perbankan dirancang untuk mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah. Hal ini mencakup lembaga-lembaga seperti Dewan Moneter dan Bank Sentral, yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengarahkan kebijakan perbankan agar selaras dengan tujuan ekonomi nasional.
5. Peraturan yang mengatur arah perekonomian mencakup prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk mencapai kebijakan ekonomi yang diinginkan. Hal ini dilakukan melalui penerapan berbagai mekanisme, seperti pemberian sanksi bagi pelanggaran serta insentif untuk mendorong kepatuhan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
6. Setiap ketentuan dan prinsip hukum perbankan saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Hubungan antara peraturan-peraturan tersebut membentuk suatu keterpaduan yang logis, di mana setiap bagian memiliki peran dalam mendukung dan melengkapi aspek lainnya dalam sistem hukum perbankan. (Djumhana, 2000)

3. Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan di Indonesia mencakup dua aspek utama, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. (Latipulhayat, 2021) Sumber hukum material merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi substansi hukum itu sendiri, yang dapat dikaji dari berbagai perspektif, seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Sementara itu, dalam praktik hukum, sumber hukum formal memiliki peran yang lebih dominan dalam pelaksanaan regulasi perbankan. Sumber hukum material baru diperhatikan apabila diperlukan untuk memahami asal-usul suatu norma hukum.

Sumber hukum formal Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang pokok dibidang Perbankan dan Undang-Undang sektoral yang terkait, seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
 - d. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian
 - e. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga
 - f. Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
 - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 - h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Organization.
 - j. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

- m. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- d. Peraturan Pemerintah, seperti:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
- e. Keputusan Presiden, seperti:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank
 - b. Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan.
 - d. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

4. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Perbankan

Prinsip adalah landasan filosofis yang berperan sebagai acuan dalam mempertimbangkan penerapan norma hukum.(Balya, 2024) Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang stabil dan sehat, kegiatan perbankan harus berlandaskan pada sejumlah asas hukum khusus yang mengatur transaksi antara kreditur dan debitur

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Landasan demokrasi ekonomi dalam sektor perbankan termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang menegaskan bahwa perbankan Indonesia menjalankan kegiatan usahanya dengan berpegang pada asas keterbukaan dan prinsip demokrasi ekonomi. Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh operasional perbankan diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi kerakyatan yang bersumber dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Hukum, 2000)

Demokrasi ekonomi bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengarahkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan sehat bagi perkembangan dunia usaha.(Danugroho, 2024) Dominasi kelompok oligopolistik berpotensi merugikan banyak pihak dalam masyarakat.

b. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

Asas kepercayaan adalah prinsip operasional perbankan yang didasarkan pada hubungan saling percaya antara bank dan nasabah. Bank mengelola dana masyarakat dengan aman, sehingga menjaga stabilitas dan kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting. Nasabah menyimpan uang di bank dengan keyakinan bahwa dana tersebut dapat diambil kapan saja atau sebagai imbalan yang telah disepakati. Jika kepercayaan terhadap bank menurun, ada kemungkinan terjadi rush atau penarikan dana secara massal. Berbagai faktor dapat memicu hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank.(Putera, 2020)

Kepercayaan merupakan elemen utama dalam bisnis perbankan, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran modal. Membangun kepercayaan menjadi krusial karena baik pihak yang mengelola maupun yang menerima dana tidak ingin mengalami kerugian. Jika perbankan berlandaskan kepercayaan, masyarakat akan merasa aman menyimpan uangnya di bank. Demikian pula, kreditor akan lebih

bersedia memberikan pinjaman kepada debitur jika yakin bahwa dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan sesuai kesepakatan.

c. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah prinsip yang mengharuskan bank menjaga kerahasiaan segala informasi terkait keuangan dan data nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan. Masyarakat akan merasa aman menyimpan uangnya dan menggunakan layanan perbankan jika yakin bahwa data mereka tidak akan disalahgunakan. Oleh karena itu, bank memiliki kewajiban untuk menghormati privasi nasabah dan menjaga kerahasiaan informasi perbankan. (Tambing et al., 2023)

Ketentuan mengenai kerahasiaan bank dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan perpajakan, rekonsiliasi rekening, kasus pidana, sengketa perdata antara bank dan nasabah, serta pertukaran informasi antarbank yang diperlukan untuk persetujuan atau otorisasi nasabah. Dengan demikian, tidak semua aspek operasional perbankan bersifat rahasia. Namun, menjaga kerahasiaan tetap menjadi salah satu elemen penting yang harus dipenuhi oleh setiap bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang dipercaya oleh publik.

d. Asas Kehati-hatian

Pasal 29 Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa bank wajib menjalankan kegiatannya dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian guna memastikan likuiditas dan solvabilitas tetap terjaga. (Buana, 2023) Dalam prinsip ini, tidak ada bedanya antara bank konvensional dan bank syariah. Diuraikan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 35 tentang perbankan syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. (Akbar. C, Eril, Muhammad Wahyuddin Abdullah, 2022) Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, sehingga dapat menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Dalam menjalankan operasionalnya, bank harus

bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akan membawa manfaat bagi stabilitas sektor perbankan.

5. Perlindungan Konsumen

Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah "konsumen" secara yuridis formal pertama kali didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). (Agus, 2017) Menurut UUPK, konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Sebelum diberlakukannya UUPK pada tanggal 20 April 2000, pengertian normatif mengenai konsumen dalam hukum positif Indonesia masih sangat terbatas. Bahkan dalam dokumen Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1993), istilah "konsumen" memang sempat disebut dalam konteks pembahasan bidang perdagangan, namun tidak disertai dengan penjelasan atau definisi yang lebih rinci terkait makna istilah tersebut. (Saprida et al., 2023)

Salah satu ketentuan normatif yang juga memuat definisi tentang konsumen adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mulai berlaku pada 5 Maret 2000, tepat satu tahun setelah diundangkan. Dalam undang-undang tersebut, konsumen diartikan sebagai setiap individu yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Definisi ini memiliki kemiripan dengan pengertian konsumen dalam UUPK, bahkan secara garis besar maknanya diadopsi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. (Apriani & Syafrinaldi, 2022)

Salah satu istilah yang memiliki kedekatan makna dengan "konsumen" adalah "pembeli" (koper), yang sering ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata). Namun, istilah "konsumen" memiliki makna yang lebih jelas dan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan "pembeli". Menurut pakar hukum

konsumen asal Belanda, Hondius sebagaimana dikutip oleh tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama Departemen Dalam Negeri para ahli hukum umumnya sepakat bahwa konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang dan/atau jasa.(Muchtar & Sidhi, n.d.) Dengan definisi tersebut, Hondius menegaskan pentingnya membedakan antara konsumen yang benar-benar merupakan pemakai akhir dengan konsumen yang tidak menggunakan barang atau jasa tersebut secara langsung.

6. Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasabah dapat diartikan sebagai (a) individu yang secara rutin berinteraksi atau menjadi pelanggan bank dalam aspek keuangan; (b) seseorang yang menjadi pihak yang dilindungi oleh asuransi; serta (c) suatu hubungan atau keterkaitan tertentu. Sementara itu, dalam Kamus Perbankan, nasabah didefinisikan sebagai individu atau badan yang memiliki rekening simpanan maupun pinjaman di bank. Adapun menurut Tim Pusat Bahasa, nasabah adalah seseorang yang secara umum memiliki hubungan atau menjadi pelanggan suatu bank.(Rochaety & Tresnati, 2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, nasabah merupakan individu atau pihak yang memanfaatkan layanan perbankan. Nasabah terbagi menjadi dua kategori, yaitu *nasabah penyimpan* dan *nasabah debitur*.

- a. *Nasabah penyimpan* merujuk pada individu atau entitas yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- b. *Nasabah debitur* adalah pihak yang menerima fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau mekanisme lain yang setara dengan perjanjian yang telah disepakati dengan bank.(Ndraha & Habeahan, 2025)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pasal 1 angka 2, nasabah didefinisikan sebagai setiap pihak yang memanfaatkan layanan perbankan, baik yang

memiliki rekening maupun yang tidak memiliki rekening tetapi tetap menggunakan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). (Kurniawan, 2015)

Dalam praktik perbankan, terdapat tiga jenis nasabah. Pertama, *nasabah deposan*, yaitu mereka yang menyimpan dana di bank dalam bentuk tabungan atau deposito. Kedua, *nasabah kreditur*, yaitu pihak yang memanfaatkan fasilitas kredit dari bank, seperti kredit usaha kecil atau kredit pemilikan rumah. Ketiga, *nasabah transaksi*, yaitu pihak yang menggunakan layanan bank untuk melakukan transaksi dengan pihak lain, seperti importir yang membuka *letter of credit* (L/C) di bank guna memastikan kelancaran dan keamanan pembayaran kepada eksportir di luar negeri. (Rahmat, 2023)

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah mencakup individu atau pihak yang menjadi pelanggan bank, baik yang memiliki rekening simpanan maupun pinjaman, ataupun yang hanya memanfaatkan layanan perbankan tanpa memiliki rekening. Oleh karena itu, dalam pengertian yang lebih luas, nasabah juga dapat dipahami sebagai konsumen bank.

7. Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban merujuk pada sesuatu yang diberikan sebagai bentuk pengabdian, kesetiaan, atau hal serupa, yang juga disebut korban. Selain itu, korban dapat diartikan sebagai individu, hewan, atau makhluk lain yang mengalami penderitaan, termasuk kehilangan nyawa, akibat suatu peristiwa, tindakan kejahatan, atau kejadian tertentu.

Dalam konteks tindak pidana, korban sering disebut sebagai *victim*. Menurut Abdussalam, *victim* merujuk pada individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental, mengalami kerugian materiil, atau bahkan kehilangan nyawa akibat tindakan pelanggaran ringan, tindak pidana, atau perbuatan melanggar hukum lainnya. (Wyogra, 2024)

Menurut Muladi, korban (*victim*) didefinisikan sebagai orang-orang yang secara individual maupun kolektif telah mengalami penderitaan atau kerugian, baik

dalam bentuk kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi, atau berupa gangguan substansial terhadap hak-hak dasarnya. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan atau pembiaran (omission) yang melanggar ketentuan hukum pidana di negara masing-masing, termasuk di dalamnya perbuatan yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan. (Mareta & Kav, 2018)

Pelaku dan korban dalam tindak pidana layaknya dua sisi mata uang, di mana dalam setiap tindak pidana selalu terdapat pelaku dan korban. Hal ini dapat dilihat dalam kasus delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa *"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."* Dari ketentuan ini, jelas bahwa suatu tindakan pelaku dapat menimbulkan akibat yang merugikan korban. Sebagai akibat dari kejahatan yang dialaminya, korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum, mengingat hak-haknya telah dirampas oleh tindakan pelaku. (Prayitno, 2024)

Pembahasan mengenai korban memiliki cakupan yang sangat luas, karena istilah ini tidak hanya merujuk pada individu yang mengalami kejahatan, tetapi juga mereka yang terdampak oleh bencana alam. Dalam bukunya, G. Widiartana mengelompokkan korban ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

a. Berdasarkan Jenis Viktimisasi

1. Korban bencana alam atau faktor non-manusia adalah mereka yang mengalami penderitaan, kehilangan, atau kerugian akibat bencana alam atau kejadian yang bukan disebabkan oleh tindakan manusia.
2. Korban tindak pidana adalah individu yang menjadi sasaran kejahatan dan mengalami dampak langsung dari tindakan kriminal.
3. Korban struktural atau penyalahgunaan kekuasaan: Orang-orang yang dirugikan akibat penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang lebih menguntungkan pihak berkuasa dibandingkan masyarakat umum. (Saputra & Nugraha, 2022)

b. Berdasarkan Jumlah Korban

1. Korban individual adalah seseorang yang secara pribadi mengalami dampak dari suatu peristiwa atau tindakan tertentu.
2. Korban berkelompok adalah sekelompok orang yang bersama-sama menjadi korban dalam suatu kejadian atau tindakan.
3. Korban masyarakat atau negara adalah korban dalam skala yang lebih luas, di mana dampak suatu peristiwa tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok kecil, tetapi oleh masyarakat atau bahkan negara secara keseluruhan.(Pebriani, 2022)

c. Berdasarkan Hubungannya dengan Sasaran Tindakan Pelaku

1. Korban langsung adalah individu yang secara langsung menjadi target dari tindakan kriminal atau kejahatan tertentu.
2. Korban tidak langsung adalah orang-orang yang tidak menjadi sasaran utama dari suatu tindakan, tetapi tetap mengalami penderitaan atau dampak negatif akibat peristiwa tersebut.(Nasution, 2015)

Jika ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezza Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
3. *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. (Makarao, 2005)

Apabila dilihat dari perspektif tanggung jawan menurut tephen Schafer, korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni:

1. *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative Victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating Victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku
4. *Biologically Weak Victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensi korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Social Weak Victim* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial lemah. Untuk itu, Pertanggung jawaban sepenuhnya terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. (Makarao, 2005)

Dengan memahami berbagai kategori korban ini, kita dapat lebih menyadari bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami kejahatan secara langsung, tetapi juga mereka yang terdampak oleh kebijakan, bencana, atau faktor lainnya.

Dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan spesifikasi bahwa korban merupakan seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. oleh karena sebagai manusia yang terjamin hak oleh Undang-Undang Dasar 1945 korban memiliki hak dan kewajiban.

Adapun hak-hak dan kewajiban Korban

1. Hak-Hak Korban

- a. Korban berhak memperoleh kompensasi atas penderitannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan yang menimpanya.
- b. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban.
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila is korban meninggal dunia karena kejahatan yang menimpanya.
- d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f. Korban berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya.
- g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang pembuat pihak lain
- h. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum seperti penasihat hukum.
- i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

2. Kewajiban-kewajiban korban

- a. Tidak sendiri membuat korban membuat korban dengan melakukan pembalasan.
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi.
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
- d. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- e. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan si pembuat korban
- f. Memberikan kesempatan kepada si pembuat korban untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (memcicil bertahap/Imbalan jasa).
- g. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.(G.Widiartana, 2014)

Korban sebagai orang yang paling dirugikan dalam terjadinya tindak pidana tentu membutuhkan suatu ganti rugi, cara mendapatkan ganti rugi terhadap korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1. Melalui penggabungan perkara ganti kerugian,
2. Melalui gugatan melawan hukum,
3. Melalui permohonan restitusi. (Lugianto, 2014)

8. Pembobolan Dana

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai fenomena hukum baru, termasuk kejahatan di dunia digital. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi adalah pembobolan dana dalam bank melalui kartu kredit. Kejahatan ini tergolong sebagai tren baru karena dilakukan melalui media virtual atau dunia maya, sehingga prosesnya tidak dapat dilihat secara langsung. Hal ini menjadi

pembeda utama antara pembobolan dana dalam kartu kredit dengan bentuk kejahatan konvensional lainnya.

Sebagai kejahatan yang berbasis teknologi, pembobolan dana dalam kartu kredit membawa tantangan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan komputer yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Modus operasinya menyasar informasi pribadi seseorang yang tersimpan secara rahasia dalam sistem komputerisasi, di mana jika informasi tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang, dapat menimbulkan dampak yang merugikan.

Bentuk-bentuk pembobolan dana dalam kartu kredit pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal tindakan yang dilakukan, yakni penggunaan kartu kredit milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin pemiliknya untuk kepentingan pribadi. Perbedaannya lebih terletak pada istilah yang digunakan serta modus operandi yang diterapkan. Beberapa bentuk pembobolan dana dalam kartu kredit beserta modusnya antara lain:

a. Credit Card Fraud

Kejahatan ini melibatkan pemalsuan data pemilik kartu kredit yang sah, di mana pelaku berpura-pura sebagai pemilik kartu untuk melakukan transaksi melalui internet.

b. Credit Card Crime

Merupakan segala bentuk penyalahgunaan kartu kredit, baik di dunia maya maupun secara langsung. Kejahatan ini mencakup praktik jual beli data kartu kredit secara ilegal, pertukaran kepemilikan kartu kredit tanpa melalui jalur resmi, serta pemanfaatan teknologi internet dan komputer untuk tujuan ilegal. Modus operandi dari jenis kejahatan ini dapat ditemukan dalam berbagai kasus yang telah dibahas sebelumnya berdasarkan fakta dan landasan teori yang relevan.(Pernandha, 2016)

Pembobolan ini dapat di kaitkan dengan pencurian dengan menggunakan instrumen teknologi. Jika mengacu pada konsep hukum islam, pencurian masuk

dalam kategori jarima jarimah hudūd karena telah dinyatakan secara tegas dalam al qur'an surat Al-Māidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya;

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Hukuman potong tangan bagi pencuri dalam Islam memiliki beberapa syarat menurut ulama. Di antaranya, pelaku harus seorang mukallaf, berniat untuk mencuri, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Selain itu, barang yang dicuri harus bernilai minimal seperempat dinar, dan ada dua saksi yang adil untuk membuktikan pencurian tersebut.

9. Rekening

Rekening adalah pengaturan yang dibuat oleh lembaga keuangan untuk menerima dan menyimpan dana nasabah. Dalam konteks perbankan, rekening berfungsi sebagai media bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti penyetoran, penarikan, dan transfer dana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, rekening adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menyimpan atau menyalurkan dana serta melakukan berbagai transaksi keuangan lainnya.

Dalam dunia perbankan, rekening digunakan sebagai alat untuk mengelola keuangan, baik oleh individu, perusahaan, maupun institusi. Rekening bank dapat digunakan untuk menabung, melakukan transaksi pembayaran, menerima gaji, hingga mengakses fasilitas kredit.

Beberapa jenis rekening yang umum ditemukan dalam sistem perbankan, antara lain:

a. Rekening Tabungan

Rekening ini digunakan oleh nasabah untuk menyimpan dana dengan tujuan menabung. Biasanya, rekening tabungan memiliki bunga atau bagi hasil (dalam perbankan syariah) dan dapat diakses melalui ATM, mobile banking, atau teller bank. (Khatimah & Inayah, 2024)

b. Rekening Giro

Rekening giro digunakan oleh individu atau perusahaan untuk transaksi keuangan dalam jumlah besar dan bersifat fleksibel. Pemilik rekening giro dapat melakukan transaksi menggunakan cek atau bilyet giro. (Hutomo, 2012)

c. Rekening Deposito

Rekening deposito adalah rekening simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Nasabah tidak bisa menarik dana sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti. (Maruta & Imron, 2020)

d. Rekening Kredit

Rekening ini diberikan kepada nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Rekening kredit memungkinkan nasabah untuk menggunakan dana pinjaman dengan batas tertentu sesuai perjanjian dengan bank.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut adalah penelitian yang relevan dengan judul penelitian Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perbankan terhadap Nasabah sebagai Korban Pembobolan Dana Rekening, yang menjadi bagian dari referensi dalam penulisan skripsi ini.

1. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening melalui Internet Banking

Penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai dasar hukum perlindungan nasabah dalam kasus pembobolan rekening melalui internet banking, dengan merujuk pada berbagai undang-undang terkait seperti UU Perbankan, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, fokus penelitian terbatas pada

pembobolan melalui internet banking dan tidak mencakup metode pembobolan lainnya atau kasus di wilayah tertentu.(Dalima, 2018)

2. Tanggung Jawab Perbankan terhadap Pembobolan M-Banking Nasabah Akibat Kejahatan Sniffing

Penelitian ini menyoroti kejahatan siber spesifik, yaitu sniffing, yang menargetkan mobile banking, serta menganalisis pertanggungjawaban bank dalam konteks tersebut. Akan tetapi, penelitian ini menekankan pada satu jenis kejahatan siber tertentu dan belum membahas bentuk kejahatan lainnya yang juga dapat merugikan nasabah.(Ritonga et al., 2024)

3. Perlindungan Nasabah Bank atas Kasus Pembobolan Dana Nasabah oleh Pegawai Bank BRI Cabang Tamini Square

Penelitian ini mengkaji kasus nyata di mana pegawai bank terlibat dalam pembobolan dana nasabah, serta menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah dalam situasi tersebut. Akan tetapi, terbatas pada kasus spesifik di satu cabang bank, sehingga generalisasi hasil penelitian mungkin kurang relevan untuk kasus di lokasi atau kondisi berbeda.(Bennef & Budiharto, 2016)

4. Analisis Yuridis Cyber Crime Pembobolan Dana Nasabah pada Aplikasi Mobile Banking dengan Modus Pembobolan Jalur Undangan Pernikahan Palsu

Penelitian ini membahas modus operandi kejahatan siber yang inovatif dan spesifik, yaitu melalui undangan pernikahan palsu, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan nasabah. Akan tetapi, fokus pada satu modus operandi tertentu dan belum mencakup berbagai metode pembobolan lainnya yang mungkin terjadi.(Bupu et al., 2024)

5. Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah Perbankan

Penelitian ini menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan, termasuk mekanisme pengawasan dan regulasi yang diterapkan.(Sudirman et al., 2024) Akan tetapi,

tidak secara spesifik membahas kasus pembobolan rekening, sehingga aplikasinya terhadap topik pembobolan dana nasabah mungkin kurang langsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di Kabupaten Sinjai untuk mengumpulkan data empiris mengenai pertanggungjawaban hukum perbankan terhadap nasabah korban pembobolan rekening.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan dua pendekatan hukum utama, yakni pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk mengkaji implementasi hukum dalam tataran praktis, khususnya dalam rangka menelaah sejauh mana ketentuan-ketentuan perbankan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah telah diterapkan secara nyata di lapangan. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan aspek keamanan dan perlindungan dana nasabah.

Pemilihan pendekatan kualitatif dilatarbelakangi oleh tujuan penelitian yang ingin mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses terjadinya peristiwa atau fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data yang relevan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan narasumber terkait, serta telaah terhadap dokumen-dokumen resmi. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, berupa kata-kata, gambar, maupun angka-angka, yang kemudian dianalisis dan disajikan dengan mengutip temuan lapangan guna memperkuat narasi penelitian.(Negeri et al., 2024) Dengan demikian, jenis

penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai realitas hukum dalam konteks perlindungan nasabah perbankan di Indonesia.

B. Definisi Operasional

1. Pembobolan Dana Rekening: Tindakan peretasan atau penyalahgunaan rekening bank yang mengakibatkan hilangnya dana nasabah secara ilegal.(Syahraeni et al., 2024)
2. Pertanggungjawaban Hukum Perbankan: Bentuk kewajiban hukum bank dalam memberikan perlindungan dan ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Lekahena et al., 2023)
3. Nasabah Bank: Pihak yang memiliki rekening di bank dan terkena dampak pembobolan dana.
4. Regulasi Perbankan: Peraturan yang mengatur sistem keamanan dan perlindungan hukum bagi nasabah bank.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai, khususnya di lembaga perbankan yang beroperasi di wilayah tersebut dan pada nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, dimulai sejak diterbitkannya surat izin penelitian, yaitu dari 1 April hingga 1 Juli. Rangkaian penelitian mencakup satu bulan untuk proses pendataan, diikuti oleh satu bulan untuk pengolahan data, yang mencakup penyusunan skripsi serta proses bimbingan akademik.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah:

- a. Nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening di Kabupaten Sinjai.
 - b. Pihak perbankan, seperti manajer bank dan staf bagian layanan pelanggan.
 - c. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau otoritas yang mengawasi regulasi perbankan di Indonesia.
 - d. Praktisi hukum, seperti pengacara atau akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum perbankan dan perlindungan konsumen
2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum perbankan terhadap nasabah korban pembobolan dana rekening berdasarkan hukum perbankan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan nasabah korban pembobolan rekening, pihak perbankan, pihak otoritas jasa keuangan, dan regulator untuk mendapatkan informasi terkait pertanggungjawaban hukum yang diterapkan dalam kasus ini.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dari dokumen hukum, seperti:

- a. Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan dan transaksi elektronik.
- b. Peraturan OJK terkait perlindungan nasabah.
- c. Kasus-kasus hukum yang relevan mengenai pembobolan rekening dan tanggung jawab perbankan.

F. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk menggali informasi dari nasabah, perbankan, dan regulator terkait aspek pertanggungjawaban hukum dalam kasus pembobolan rekening.

2. Panduan Observasi

Dalam penelitian upaya pertanggung jawaban hukum perbankan terhadap nasabah sebagai korban pembobolan dana rekening di kabupaten sinjai, panduan observasi digunakan untuk mencatat fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pelayanan perbankan dalam menangani kasus pembobolan dana rekening.

3. Alat Dokumentasi

Dalam penelitian upaya pertanggung jawaban hukum perbankan terhadap nasabah sebagai korban pembobolan dana rekening di kabupaten sinjai, alat dokumentasi seperti perekam suara atau kamera, digunakan untuk merekam proses wawancara atau mengambil bukti visual.

G. Keabsahan dan Validasi Data

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data secara simultan guna menguji konsistensi dan keabsahan informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga metode utama, yakni wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Penerapan ketiga teknik tersebut secara bersamaan memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak bertumpu pada satu metode semata, sehingga validitas dan reliabilitas data yang dihasilkan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dalam penelitian tentang upaya pertanggung jawaban hukum perbankan terhadap nasabah sebagai korban pembobolan dana rekening di kabupaten sinjai data di peroleh melalaui wawancara kepada nasabah bank, pihak perbankan seperti manajer dan staf, dan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi akurat mengenai topik penelitian ini.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melihat konsistensi informasi yang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, data dikonfirmasi melalui berbagai pihak, seperti nasabah korban pembobolan rekening, pihak perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta praktisi hukum. Data yang telah di peroleh di olah dan dibandingkan antara satu data dengan data yang lain, jika terdapat kesamaan informasi dari sumber-sumber yang ada, maka data dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda guna menghindari bias temporal. Data diperoleh pada berbagai kesempatan, seperti saat kejadian berlangsung, setelah kejadian, serta dalam proses penanganan kasus. Dengan melakukan pengumpulan data dalam rentang waktu yang berbeda, peneliti dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang bersifat sementara. (Daruhadi & Sopiati, 2024)

Dalam penelitian upaya pertanggung jawaban hukum perbankan terhadap nasabah sebagai korban pembobolan dana rekening di kabupaten sinjai waktu pelaksana wawancara dibedakan antara narasumber yang satu dengan narasumber yang lain dan dilakukan secara langsung.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan memastikan keakuratan informasi pada variabel yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh. Pengumpulan data secara formal diperlukan agar data yang dikumpulkan memiliki kejelasan, akurasi, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam menghasilkan temuan yang valid. Selain

itu, data yang diperoleh menjadi acuan dalam mengukur dan menentukan aspek yang perlu diperbaiki dalam penelitian.(Susanto et al., 2024)

Dalam penelitian upaya pertanggung jawaban hukum perbankan terhadap nasabah sebagai korban pembobolan dana rekening di kabupaten sinjai data di kumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi hukum. wawancara dilakukan dengan berbagai informan seperti nasabah bank, pihak perbankan dan praktisi hukum dengan menggunakan pedoman wawancara sedangkan dokumentasi hukum dapat dilakukan melalui penelusuran di internet atau melalui perpustakaan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilah, serta memfokuskan pada informasi yang relevan (Majid, 2017). Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari data yang diperoleh.

Dalam penelitian upaya pertanggung jawaban hukum perbankan terhadap nasabah sebagai korban pembobolan dana rekening di kabupaten sinjai, proses reduksi meliputi beberapa langkah, seperti membuat ringkasan, memberi kode, mengidentifikasi tema, mengelompokkan data, membagi kategori, serta mencatat hal-hal penting dalam bentuk memo.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melalui tahap reduksi, data yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori yang relevan. Dalam konteks penelitian upaya pertanggung jawaban hukum perbankan terhadap nasabah sebagai korban pembobolan dana rekening di kabupaten sinjai, data yang telah direduksi akan ditampilkan sesuai dengan temuan terkait kasus tindak pidana pembobolan dana rekening di Kabupaten Sinjai.

4. Pengecekan Data (*Data Verification*)

Sebelum menarik kesimpulan, pengecekan data dilakukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang telah dikumpulkan (Majid, 2017). Proses ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa hasil analisis didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian upaya pertanggung jawaban hukum perbankan terhadap nasabah sebagai korban pembobolan dana rekening di kabupaten sinjai pengecekan ini mencakup validasi silang antara berbagai sumber data, pengecekan ulang transkrip atau catatan lapangan, serta konfirmasi dengan responden atau informan jika diperlukan.

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dikumpulkan, direduksi, dan disajikan, peneliti melakukan interpretasi terhadap temuan penelitian. (Waruwu et al., 2025)

Dalam penelitian upaya pertanggung jawaban hukum perbankan terhadap nasabah sebagai korban pembobolan dana rekening di kabupaten sinjai, kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil observasi di lapangan dan dilakukan dengan memastikan bahwa data yang digunakan telah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis dan Administratif Kabupaten Sinjai

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah pesisir yang memiliki dinamika ekonomi cukup aktif, dengan sektor jasa dan perdagangan menjadi penopang penting. Kehadiran bank-bank konvensional maupun digital di wilayah ini memainkan peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat (B. P. S. K. Sinjai, 2024).

Secara geografis, Kabupaten Sinjai terletak di bagian selatan jazirah Sulawesi, berbatasan dengan Kabupaten Bone di utara, Teluk Bone di timur, Kabupaten Bulukumba di selatan, dan Kabupaten Gowa di barat (P. K. Sinjai, 2024). Lokasi ini memberikan keuntungan dalam akses perdagangan dan mobilitas barang maupun jasa, termasuk layanan perbankan.

Luas wilayah Kabupaten Sinjai sekitar $\pm 819,96 \text{ km}^2$, dengan topografi yang bervariasi mulai dari daerah pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan (B. P. S. K. Sinjai, 2024). Kondisi geografis ini memengaruhi distribusi jaringan perbankan dan infrastruktur digital, yang pada gilirannya berdampak pada aksesibilitas layanan perbankan bagi masyarakat.

Secara administratif, Kabupaten Sinjai terdiri dari sembilan kecamatan, yaitu Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Timur, Sinjai Selatan, Sinjai Utara, Tellulimpoe, Bulupoddo, Pulau Sembilan, dan Sinjai Borong (B. P. S. K. Sinjai, 2024). Persebaran kantor cabang bank umumnya terkonsentrasi di Kecamatan Sinjai Utara sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai berdasarkan data terakhir mencapai lebih dari 250 ribu jiwa. Komposisi demografi ini terdiri dari kelompok usia produktif yang dominan, sehingga kebutuhan terhadap layanan perbankan digital

cenderung meningkat. Hal ini menjadi faktor relevan bagi penelitian mengenai keamanan transaksi digital dan risiko pembobolan rekening. Masyarakat Sinjai memiliki latar belakang budaya yang kental dengan tradisi Bugis-Makassar (M. Mattulada, 2020). Budaya ini memengaruhi perilaku ekonomi, termasuk dalam hal kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Nilai-nilai kepercayaan dan hubungan personal sering kali menjadi pertimbangan dalam memilih bank, selain faktor teknis dan keamanan.

Perekonomian daerah didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan (B. K. Sinjai, 2024). Meski demikian, perkembangan sektor jasa, khususnya perbankan, menunjukkan tren positif seiring meningkatnya literasi keuangan masyarakat. Kehadiran teknologi mobile banking telah mempermudah transaksi bagi pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi sekaligus membuka potensi risiko kejahatan siber (Keuangan, 2023).

Dari sisi infrastruktur, Kabupaten Sinjai telah memiliki jaringan telekomunikasi yang relatif memadai, meskipun di beberapa wilayah pedesaan dan pulau terpencil masih terdapat kendala sinyal internet. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam melakukan pengawasan terhadap rekeningnya secara real-time.

Dalam konteks penelitian ini, fokus lokasi diarahkan pada bank-bank yang beroperasi di Sinjai Utara, mengingat wilayah ini menjadi pusat layanan perbankan. Di sinilah kasus pembobolan rekening yang menjadi objek penelitian terlapor, dan di mana interaksi langsung antara nasabah, pihak bank, serta aparat penegak hukum terjadi (RI, 2023).

Kabupaten Sinjai memiliki tingkat literasi digital yang sedang berkembang. Berdasarkan wawancara, sebagian masyarakat sudah memahami penggunaan mobile banking, namun belum sepenuhnya menguasai aspek keamanan digital. Hal ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya insiden pembobolan rekening.

Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Sinjai merupakan representasi daerah dengan tingkat penetrasi layanan perbankan yang

cukup baik, tetapi dengan tantangan keamanan yang khas di daerah non-metropolitan. Kondisi ini memberikan gambaran yang berbeda dari kasus serupa di kota besar.

Sebagai daerah pesisir dengan jalur perdagangan laut yang aktif, Sinjai memiliki arus keluar-masuk dana yang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun transaksi perdagangan. Aktivitas ini menjadikan sistem perbankan sebagai tulang punggung sirkulasi ekonomi.

Sinjai juga memiliki komunitas diaspora yang cukup besar, dengan banyak warga yang merantau ke luar daerah atau luar negeri. Fenomena ini membuat transfer antarbank menjadi salah satu layanan yang sering digunakan, sehingga rawan menjadi celah bagi modus pembobolan rekening.

Dari sisi sosial, masyarakat Sinjai dikenal memiliki hubungan kekeluargaan yang erat, sehingga berita mengenai pembobolan rekening cepat menyebar dari mulut ke mulut. Hal ini memengaruhi persepsi publik terhadap keamanan perbankan digital dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan.

Kehadiran teknologi autentikasi biometrik di bank-bank Sinjai menjadi salah satu respon terhadap insiden pembobolan rekening. Namun, penerapan teknologi ini masih dalam tahap pengenalan kepada nasabah dan belum sepenuhnya digunakan sebagai metode utama.

Lingkungan bisnis di Sinjai yang didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membuat layanan perbankan digital menjadi sangat penting. Namun, pelaku UMKM sering kali mengutamakan kemudahan transaksi dibandingkan keamanan, sehingga meningkatkan risiko paparan kejahatan siber.

Dari perspektif penelitian, Sinjai menjadi lokasi yang relevan karena memberikan kombinasi antara faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang saling memengaruhi tingkat kerentanan terhadap pembobolan rekening. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model analisis untuk daerah lain dengan karakteristik serupa.

Konteks lokal Sinjai juga memperlihatkan bahwa upaya pencegahan pembobolan rekening tidak dapat hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memerlukan pendekatan budaya dan sosial. Misalnya, pendekatan personal dari pegawai bank kepada nasabah terbukti membantu meningkatkan kewaspadaan. Dengan karakteristik yang unik ini, lokasi penelitian di Kabupaten Sinjai memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan perlindungan hukum nasabah di daerah yang sedang mengalami transisi dari transaksi konvensional ke digital.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk perbaikan kebijakan bank di Sinjai, tetapi juga relevan untuk perbankan di daerah lain dengan tingkat literasi digital yang setara. Sinjai menjadi laboratorium nyata untuk mengkaji interaksi antara regulasi, teknologi, dan perilaku nasabah dalam konteks perlindungan hukum terhadap pembobolan rekening.

b. BNI KCP Sinjai

BNI KCP (atau cabang) Sinjai terletak di pusat kota Sinjai, tepatnya di Jl. Persatuan Raya No. 46, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai (Sulawesi Selatan). Alamat ini tercantum pada direktori lokasi BNI dan peta web pemerintah daerah.

Berada di jalan utama (Jl. Persatuan Raya) sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku UMKM setempat; biasanya di sekitar kantor ini ada fasilitas publik lain (kantor pemerintahan kecamatan, pasar, kantor pos) yang memengaruhi pola transaksi perbankan. Alamat dan posisi administrasi (Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara) dapat diverifikasi di WebGIS dan direktori lokal.

Secara fungsional, keberadaan BNI KCP Sinjai memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan perbankan yang terintegrasi dengan teknologi, termasuk penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan data transaksi. Cabang ini tidak hanya melayani aktivitas dasar seperti simpan pinjam atau transfer, tetapi juga menawarkan berbagai layanan digital yang memudahkan

nasabah mengakses informasi keuangan kapan saja. Bagi UMKM setempat, kehadiran BNI KCP Sinjai menjadi salah satu penopang penting dalam mengembangkan usaha melalui fasilitas pembiayaan, layanan tabungan, serta pelatihan penggunaan layanan perbankan digital yang relevan dengan perkembangan teknologi keuangan.

B. Hasil Penelitian

a. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Korban Pembobolan Rekening

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan publik (Abdullah, 2020). Di Indonesia, kerangka perlindungan ini secara eksplisit diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, peraturan turunan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan panduan teknis bagi bank dalam mengelola risiko dan memberikan jaminan keamanan bagi dana nasabah (Papendang, 2016).

Secara normatif, UU Perbankan menegaskan asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas kehati-hatian sebagai pilar utama hubungan antara bank dan nasabah. Dalam konteks pembobolan rekening, asas kepercayaan mengharuskan bank tidak hanya menjaga keamanan dana, tetapi juga memberikan kepastian hukum apabila terjadi kerugian. Demikian pula, UU Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang tegas bagi nasabah untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat kelalaian penyedia jasa keuangan.

Sementara itu, UU ITE memperluas cakupan perlindungan dengan memasukkan dimensi kejahatan siber sebagai bentuk pelanggaran hukum

yang dapat dipidana. Pasal-pasal dalam UU ITE memberikan sanksi kepada pihak yang secara melawan hukum mengakses atau memindahkan dana melalui sistem elektronik. Dengan demikian, nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening memiliki landasan hukum yang komprehensif, baik dari sisi perdata, pidana, maupun perlindungan hukum.

Praktisi hukum yang menjadi narasumber penelitian ini menegaskan kewajiban bank untuk memberikan kompensasi kepada nasabah yang mengalami kerugian sebagai akibat dari produk atau layanannya. Menurut beliau:

"Bank berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada nasabah yang mengalami kerugian sebagai akibat dari produk atau layanannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk ganti rugi yang harus diberikan bank berupa uang, barang, jasa, bantuan kesehatan, atau donasi." (Wawancara, 31 Juli 2025)

Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sejenis, atau perawatan kesehatan. Kewajiban ini berlaku sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian konsumen sendiri.

Hasil wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum di lapangan dimulai dengan proses penerimaan laporan dari nasabah. Pihak bank kemudian memeriksa kronologi kejadian, memverifikasi transaksi, dan menyarankan langkah-langkah pencegahan lanjutan seperti mengganti email dan nomor telepon yang sudah diretas. Seorang petugas bank menyampaikan:

"Korban datang melapor, ceritakan kronologi kejadiannya, lalu dibantu cek di sistem apakah dananya sudah habis dan data korban sudah tersalin. Lalu korban disarankan untuk mengganti email dan nomor telepon karena sudah terbobol." (Wawancara, 11 Juli 2025)

Langkah-langkah ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan, meskipun sifatnya masih lebih kepada mitigasi risiko lanjutan, bukan pemulihan kerugian yang sudah terjadi. Dengan kata lain, upaya tersebut lebih difokuskan pada pencegahan pembobolan susulan daripada pemulihan dana

Namun, di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Secara hukum, nasabah berhak menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, pihak bank di Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa mereka tidak memberikan penggantian kerugian secara langsung apabila pembobolan terjadi akibat kelalaian nasabah. Pernyataan pihak bank tersebut adalah:

"Bank tidak memberikan penggantian kerugian kepada nasabah. Bank hanya membantu agar dananya bisa kembali dengan bersurat ke bank yang menerima transfer dari pelaku." (Wawancara, 11 Juli 2025)

Hal ini berarti, dalam kasus yang diteliti, posisi nasabah sebagai pihak yang lalai mengklik tautan berbahaya menyebabkan tanggung jawab bank menjadi terbatas. Dari sisi nasabah, terdapat pengakuan atas kelalaian pribadi yang memicu terjadinya pembobolan. Nasabah korban menyampaikan:

"Saya memencet link undangan pernikahan yang dikirimkan oleh nomor tidak dikenal." (Wawancara, 1 Agustus 2025)

Pengakuan ini penting karena menjadi faktor pembeda dalam menentukan sejauh mana tanggung jawab bank dapat diberlakukan. Analisis terhadap pernyataan ini menunjukkan bahwa pembobolan rekening yang melibatkan *social engineering* atau *phishing* sering kali memanfaatkan kelemahan dari sisi pengguna, bukan semata-mata celah pada sistem keamanan bank.

Dalam konteks hukum, hal ini mempersulit nasabah untuk menuntut ganti rugi penuh, kecuali dapat dibuktikan bahwa sistem bank memiliki kelemahan yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kerugian. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada tingkat literasi digital nasabah. Tingkat kesadaran dan kehati-hatian dalam menggunakan layanan perbankan digital menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan pencegahan pembobolan rekening.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak bank telah berupaya bekerja sama dengan OJK dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber. Namun, kerja sama tersebut umumnya bersifat reaktif baru dilakukan setelah kerugian terjadi dan belum sepenuhnya mengintegrasikan strategi proaktif yang dapat mencegah insiden serupa di masa depan.

Dari perspektif hukum perdata, bank sebagai penyedia jasa memiliki tanggung jawab kontraktual berdasarkan perjanjian pembukaan rekening dan peraturan internal perbankan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut yang merugikan nasabah, maka bank dapat diminta pertanggungjawaban. Namun, jika kerugian diakibatkan oleh kesalahan nasabah, bank dapat menggunakan klausul pengecualian tanggung jawab.

Dalam kerangka hukum pidana, pelaku pembobolan rekening dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU ITE dan UU Perbankan. Akan tetapi, proses pidana ini lebih bertujuan menghukum pelaku dan tidak serta-merta menjamin pemulihan kerugian nasabah. Oleh karena itu, aspek perdata melalui gugatan ganti rugi tetap menjadi jalur penting bagi korban (Nurmansyah, n.d.).

Berdasarkan wawancara, pihak bank juga menyatakan sedang mengembangkan sistem keamanan tambahan berbasis biometrik seperti verifikasi wajah dan sidik jari. Upaya ini sejalan dengan tren global dalam memperkuat keamanan transaksi digital. Namun, penerapan teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya diimplementasikan.

Dari segi edukasi, pihak bank telah mewajibkan seluruh pegawainya untuk membagikan konten edukasi keamanan transaksi digital melalui media sosial pribadi. Meskipun langkah ini positif, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana pesan tersebut dapat menjangkau dan dipahami oleh nasabah yang beragam tingkat literasi digitalnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa belum ada kasus di Kabupaten Sinjai di mana nasabah berhasil menggugat bank dan memenangkan perkara terkait kehilangan dana akibat pembobolan rekening. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama: minimnya kesadaran nasabah terhadap hak hukumnya dan persepsi bahwa kerugian tersebut merupakan akibat kelalaian pribadi.

Secara sosiologis, sikap nasabah korban yang memilih tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk menghindari proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu. Dalam wawancara, nasabah korban menyatakan bahwa ia “mengikhlaskan” dana yang hilang karena merasa itu adalah akibat dari kelalaiannya sendiri.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan korban pembobolan rekening. Pendekatan tersebut dapat berupa pemberian pendampingan hukum gratis bagi korban, sosialisasi hak-hak nasabah, dan penyederhanaan prosedur klaim ganti rugi.

Analisis terhadap praktik di Kabupaten Sinjai ini dapat menjadi pelajaran bahwa perlindungan hukum tidak akan efektif tanpa keselarasan antara regulasi, implementasi teknis di perbankan, dan perilaku nasabah. Regulasi yang baik harus diiringi dengan SOP yang responsif, teknologi keamanan mutakhir, dan edukasi yang berkelanjutan.

Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya penegasan kembali tanggung jawab bank dalam kasus-kasus pembobolan yang melibatkan *social engineering*. Meskipun nasabah turut lalai, bank tetap dapat

memberikan bentuk kompensasi tertentu sebagai *goodwill* untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, regulasi OJK dapat diperkuat dengan menetapkan standar minimum keamanan digital perbankan yang wajib dipenuhi, termasuk sistem deteksi anomali transaksi dan mekanisme notifikasi instan kepada nasabah jika ada aktivitas mencurigakan.

Edukasi keamanan digital juga sebaiknya tidak hanya dilakukan secara online, tetapi juga melalui pertemuan tatap muka, misalnya saat nasabah datang ke kantor cabang. Bank dapat menyediakan sesi singkat edukasi keamanan sebelum melayani transaksi. Dengan adanya kombinasi antara regulasi yang tegas, sistem keamanan yang canggih, kerja sama antar lembaga, dan kesadaran nasabah, diharapkan perlindungan hukum bagi korban pembobolan rekening dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keamanan perbankan adalah tanggung jawab bersama antara bank, nasabah, regulator, dan aparat penegak hukum.

b. Pertanggungjawaban Hukum Perbankan terhadap Kerugian Nasabah

Pertanggungjawaban hukum perbankan dalam kasus pembobolan dana rekening merupakan isu sentral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Kepercayaan ini adalah fondasi operasional bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan yang menegaskan asas kepercayaan sebagai dasar hubungan bank–nasabah. Tanpa jaminan tanggung jawab yang jelas, reputasi perbankan dapat runtuh meskipun teknologi keamanan terus ditingkatkan (Endrawati et al., 2024).

Secara konseptual, pertanggungjawaban hukum bank dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama: tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pendekatan pertama mengharuskan adanya bukti kelalaian atau kesalahan dari pihak bank, sedangkan pendekatan kedua menempatkan tanggung jawab pada

bank tanpa perlu pembuktian kesalahan, selama kerugian terjadi dalam lingkup layanan yang disediakan.

Dalam kerangka *liability based on fault*, nasabah harus membuktikan bahwa kerugian yang diderita terjadi akibat kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya, seperti kelalaian dalam memperbarui sistem keamanan atau tidak mematuhi prosedur pengamanan transaksi. Model ini selaras dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, konsep *strict liability* sering ditemukan dalam rezim perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha (dalam hal ini bank) wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan, tanpa perlu pembuktian kesalahan, selama kerugian tersebut timbul dari layanan yang diberikan (Kuntag, 2021).

Praktisi hukum yang diwawancarai dalam penelitian ini menggarisbawahi keberadaan dua bentuk kerugian yang dapat dituntut: kerugian finansial (materiil) dan kerugian non-finansial (immateriil). Ia menegaskan:

"Bentuk ganti rugi yang dapat dituntut meliputi kerugian finansial (materiil) dan kerugian non-finansial (immateriil)... Selain itu, ada beberapa preseden hukum yang memperkuat posisi nasabah dalam kasus pembobolan dana, seperti UU Perbankan, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen." (Wawancara, 31 Juli 2025)

Pernyataan ini relevan karena dalam praktik perbankan, kerugian nasabah tidak hanya berupa kehilangan dana, tetapi juga potensi trauma psikologis, kehilangan rasa aman, dan terganggunya aktivitas ekonomi. Kerugian non-finansial sering kali sulit dibuktikan, tetapi pengakuannya penting sebagai bentuk keadilan restoratif.

Dari sisi regulasi, UU Perbankan tidak secara eksplisit mengatur mekanisme ganti rugi dalam kasus pembobolan rekening. Namun, ketentuan tanggung jawab bank tersirat dalam kewajiban menjaga kerahasiaan dan

keamanan data nasabah. Pelanggaran kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum.

UU ITE memperkuat aspek pidana dari kasus pembobolan rekening, khususnya terhadap pelaku kejahatan siber. Namun, proses pidana ini lebih berorientasi pada penghukuman pelaku, bukan pemulihan kerugian korban. Oleh karena itu, jalur gugatan perdata tetap diperlukan untuk memulihkan hak-hak nasabah.

Dari sisi praktik di lapangan, pihak bank di Kabupaten Sinjai mengakui bahwa mereka telah bekerja sama dengan OJK dan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan siber. Bahkan, mereka memiliki divisi khusus penanganan cybercrime:

"Ya, bank bekerja sama dengan OJK... Ada bagian operator khusus."
(Wawancara, 11 Juli 2025)

Meski demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran bank lebih bersifat fasilitatif daripada kompensatif. Bank bertindak sebagai mediator antara nasabah dan bank penerima transfer pelaku untuk memfasilitasi penarikan kembali dana, tetapi tidak menjamin keberhasilan proses tersebut.

Model pertanggungjawaban seperti ini menyisakan ruang ketidakpastian bagi nasabah. Ketika keberhasilan pemulihan dana bergantung pada itikad baik bank lain atau hasil investigasi pihak kepolisian, maka kepastian hukum bagi korban menjadi lemah.

Analisis terhadap praktik ini mengindikasikan adanya gap antara tanggung jawab hukum normatif yang diamanatkan UU Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab faktual yang dijalankan bank di lapangan. Dalam perspektif perlindungan konsumen, tanggung jawab bank seharusnya bersifat *result-oriented* (berorientasi pada hasil), bukan sekadar *effort-oriented* (berorientasi pada upaya).

Jika mengacu pada prinsip *strict liability*, bank semestinya tetap bertanggung jawab atas kehilangan dana nasabah selama transaksi tersebut terjadi dalam sistem mereka, tanpa mempersoalkan apakah kerugian itu akibat kelalaian nasabah atau tidak. Prinsip ini lazim digunakan di beberapa yurisdiksi untuk menjaga kepercayaan publik.

Namun, penerapan *strict liability* di Indonesia menghadapi tantangan. Salah satunya adalah adanya pasal pengecualian dalam UU Perlindungan Konsumen yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh kesalahan konsumen sendiri. Hal inilah yang sering dijadikan dasar oleh bank untuk menolak ganti rugi dalam kasus phishing atau social engineering.

Dalam kasus yang diteliti, nasabah korban mengakui adanya kelalaian pribadi dengan mengklik tautan berbahaya. Dari perspektif hukum, pengakuan ini melemahkan posisi gugatan terhadap bank, kecuali dapat dibuktikan bahwa bank juga lalai, misalnya tidak memiliki sistem deteksi dini atas transaksi mencurigakan.

Praktik di negara lain, seperti Inggris melalui *Payment Services Regulations* 2017, memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen, di mana bank wajib mengembalikan dana yang hilang akibat transaksi tidak sah kecuali dapat dibuktikan bahwa nasabah bertindak curang atau sangat lalai. Model ini dapat menjadi referensi untuk memperkuat regulasi di Indonesia. Dengan demikian, meskipun ada kelalaian dari pihak nasabah, bank tetap memberikan pengembalian dana sebagai *goodwill*, sementara proses investigasi dan tuntutan pidana terhadap pelaku tetap berjalan.

Salah satu argumentasi yang sering digunakan bank adalah perlunya menjaga moral hazard. Artinya, jika nasabah tahu bahwa dana akan selalu dikembalikan, mereka mungkin menjadi kurang berhati-hati (Dela, 2021).

Namun, pandangan ini dapat diimbangi dengan kebijakan pembatasan penggantian atau pemberian penggantian parsial.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pihak bank di Sinjai lebih fokus pada perbaikan keamanan sistem ke depan, seperti penerapan verifikasi wajah dan sidik jari. Langkah ini patut diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang sudah terjadi.

Dari perspektif sosiologis, kegagalan bank dalam memberikan kompensasi langsung berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan perbankan digital. Kepercayaan adalah aset tak berwujud yang nilainya sangat besar bagi keberlangsungan industri perbankan (Putera, 2020). Selain itu, minimnya preseden hukum di Indonesia di mana nasabah berhasil menggugat bank atas pembobolan rekening menunjukkan adanya hambatan struktural dalam penegakan hak konsumen di sektor perbankan. Hambatan ini bisa berupa biaya perkara, waktu penyelesaian yang lama, dan kompleksitas pembuktian.

Analisis kritis atas temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang kuat membutuhkan tiga elemen: regulasi yang jelas, SOP internal bank yang konsisten, dan mekanisme pengaduan yang efektif serta cepat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya OJK mengeluarkan ketentuan khusus yang mengatur standar minimum pertanggungjawaban bank dalam kasus pembobolan rekening, termasuk mekanisme pengembalian dana yang jelas, batas waktu penyelesaian, dan besaran kompensasi.

Bank juga perlu mengadopsi pendekatan *customer-centric* dalam menangani kasus pembobolan rekening. Alih-alih sekadar memfasilitasi investigasi, bank dapat memberikan pengembalian sementara (*provisional refund*) sambil menunggu hasil penyelidikan. Dengan mengadopsi kebijakan tanggung jawab yang lebih progresif, bank tidak hanya memenuhi kewajiban

hukumnya, tetapi juga memperkuat posisi kompetitifnya di pasar. Dalam jangka panjang, investasi pada kepercayaan nasabah akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan biaya ganti rugi yang dikeluarkan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanganan Kasus Pembobolan Rekening

1. Kesadaran dan Pengetahuan Nasabah

Kesadaran dan pengetahuan nasabah menjadi faktor penentu dalam mencegah dan menangani pembobolan rekening. Dalam kasus yang diteliti, nasabah korban secara terbuka mengakui kelalaiannya ketika mengklik tautan undangan pernikahan yang dikirimkan oleh nomor tidak dikenal. Tindakan ini memicu terjadinya kebocoran data pribadi yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Pengakuan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan literasi digital di kalangan pengguna layanan perbankan, khususnya terkait cara mengenali dan menghindari modus phishing.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, faktor edukasi ini memiliki implikasi langsung terhadap pembagian tanggung jawab antara bank dan nasabah. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen, kesalahan yang berasal dari pihak konsumen dapat membebaskan bank dari kewajiban ganti rugi. Dengan kata lain, rendahnya kesadaran nasabah bukan hanya berdampak pada keamanan dana, tetapi juga berpengaruh pada hak-hak hukum mereka saat mengajukan klaim (Aziz, 2023).

Oleh karena itu, edukasi keamanan digital tidak dapat dianggap sebagai upaya tambahan semata, melainkan sebagai bagian integral dari perlindungan hukum preventif. Bank, sebagai penyedia layanan, memiliki kewajiban untuk memastikan nasabah memahami risiko dan langkah pencegahan. Tanpa peningkatan kesadaran ini, penanganan kasus pembobolan rekening akan selalu bersifat reaktif, bukan proaktif.

2. Kebijakan Internal Bank

Kebijakan internal bank berperan besar dalam menentukan sejauh mana nasabah mendapatkan perlindungan pasca-insiden pembobolan rekening. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bank telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan kasus, yang mencakup verifikasi kronologi kejadian, pemeriksaan saldo, serta instruksi penggantian email dan nomor telepon yang sudah terkompromi. SOP ini membentuk kerangka kerja formal untuk merespons laporan nasabah secara cepat.

Namun, dalam aspek kompensasi, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pembuktian penyebab pembobolan. Bank cenderung mengacu pada prinsip *liability based on fault*, di mana ganti rugi hanya diberikan jika terbukti ada kelalaian dari pihak bank (Nisa, 2018). Hal ini selaras dengan ketentuan hukum, tetapi dalam praktiknya sering membuat proses klaim menjadi rumit dan memakan waktu.

Pendekatan seperti ini dapat menimbulkan persepsi bahwa bank lebih fokus melindungi kepentingan institusinya dibandingkan memulihkan kerugian nasabah. Oleh sebab itu, kebijakan internal yang baik seharusnya tidak hanya menekankan aspek pembuktian kesalahan, tetapi juga mengakomodasi mekanisme pengembalian dana sementara (*provisional refund*) sebagai bentuk dukungan awal kepada nasabah, sambil investigasi berlangsung.

3. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum dan OJK

Penanganan pembobolan rekening tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa kerja sama lintas lembaga. Dalam wawancara, pihak bank menyebutkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepolisian untuk menelusuri aliran dana. Koordinasi ini sangat penting karena pembobolan rekening sering melibatkan perpindahan dana lintas bank atau bahkan lintas negara.

Meski demikian, efektivitas kerja sama ini sering terhambat oleh faktor teknis dan hukum. Proses penelusuran dana membutuhkan waktu dan terkadang terhalang oleh aturan kerahasiaan bank di pihak penerima. Hal ini membuat keberhasilan pengembalian dana menjadi tidak pasti, bahkan jika pelaku berhasil diidentifikasi.

Kerja sama dengan aparat penegak hukum juga berperan dalam aspek penindakan. Namun, dari perspektif perlindungan konsumen, penindakan terhadap pelaku belum tentu otomatis memulihkan kerugian korban. Oleh karena itu, sinergi dengan OJK sebaiknya diperluas untuk mencakup penguatan regulasi kompensasi, bukan hanya pengawasan prosedural.

4. Perkembangan Teknologi Keamanan

Perkembangan teknologi keamanan merupakan salah satu pilar pencegahan pembobolan rekening. Bank di Kabupaten Sinjai telah mengimplementasikan autentikasi berbasis sidik jari dan verifikasi wajah sebagai lapisan keamanan tambahan. Teknologi ini dirancang untuk mengurangi risiko penggunaan data curian dalam mengakses akun nasabah.

Inovasi teknologi ini selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital. Namun, keberadaan teknologi canggih tidak otomatis meniadakan risiko pembobolan, terutama jika serangan dilakukan melalui teknik rekayasa sosial (*social engineering*) yang menargetkan kelemahan manusia, bukan sistem.

Dengan demikian, strategi keamanan yang efektif harus bersifat holistik, menggabungkan teknologi mutakhir dengan edukasi berkelanjutan dan SOP penanganan cepat. Tanpa integrasi ketiga unsur ini, perkembangan teknologi hanya akan menjadi solusi parsial yang belum menyentuh akar permasalahan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Yuridis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat jarak yang cukup signifikan antara perlindungan hukum perbankan sebagaimana diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi faktual di lapangan. Secara normatif, bank memiliki kewajiban memberikan ganti rugi apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban menjaga keamanan dana dan data nasabah. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab bank sering kali dipersempit, terutama jika pembobolan rekening terjadi akibat kelalaian nasabah sendiri.

Kerangka hukum utama yang menjadi rujukan adalah Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha, dalam hal ini bank, wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen yang diakibatkan penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Norma ini bersifat imperatif, artinya berlaku tanpa perlu adanya perjanjian khusus antara bank dan nasabah (Amorrolin Monica, 2025).

Namun, Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen memberikan pengecualian yang signifikan: apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan konsumen, maka pelaku usaha dibebaskan dari kewajiban ganti rugi. Pasal ini sering menjadi landasan hukum bank untuk menolak klaim nasabah apabila terbukti ada unsur kelalaian pribadi, seperti membocorkan data atau mengklik tautan phishing.

Dalam wawancara, pihak bank di Kabupaten Sinjai menegaskan posisi ini. Mereka menyatakan tidak memberikan ganti rugi apabila pembobolan dana terjadi karena kelalaian nasabah, melainkan hanya membantu memfasilitasi proses koordinasi dengan bank penerima transfer pelaku untuk upaya pengembalian dana. Sikap ini menunjukkan penerapan langsung Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen dalam praktik.

Sebaliknya, praktisi hukum yang diwawancarai menekankan bahwa meskipun terdapat pengecualian, bank tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga sistemnya dari kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Ia berpendapat bahwa bentuk ganti rugi dapat meliputi kerugian finansial maupun non-finansial, serta perlunya mempertimbangkan asas keadilan dalam menyelesaikan sengketa.

Jika dilihat dari perspektif Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum, bank dapat diminta pertanggungjawaban jika terbukti ada kelalaian yang menimbulkan kerugian pada nasabah, walaupun nasabah juga melakukan kesalahan. Hal ini membuka kemungkinan pembagian tanggung jawab (*comparative negligence*) sebagaimana dikenal dalam praktik hukum di beberapa negara.

Dalam konteks hukum perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998 menempatkan asas kepercayaan dan asas kehati-hatian sebagai prinsip utama. Kewajiban kehati-hatian mengimplikasikan bahwa bank harus melakukan upaya maksimal untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan mencegah pencairan dana hasil pembobolan, bahkan jika kerugian awalnya dipicu oleh kelalaian nasabah.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pihak bank telah menerapkan langkah-langkah mitigasi seperti meminta nasabah mengganti email, nomor telepon, dan kata sandi, serta memblokir akun yang terindikasi teretas. Namun, langkah ini bersifat pasca-kejadian (*after the fact*) dan belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban pembobolan rekening seharusnya bersifat menyeluruh—meliputi pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Sayangnya, di Kabupaten Sinjai, dimensi pemulihan kerugian masih minim, sehingga menimbulkan kesan bahwa perlindungan hukum hanya sebatas mitigasi risiko.

Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan yuridis: apakah Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen secara otomatis membebaskan bank dari segala bentuk pertanggungjawaban? Jika ditafsirkan secara ketat, pasal ini memang memberi dasar pembebasan. Namun, jika ditafsirkan secara sistematis dan teleologis, pengecualian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban bank untuk memastikan keamanan sistem yang andal.

Dalam teori hukum perlindungan konsumen, pengecualian tanggung jawab tidak boleh digunakan untuk menutupi kelemahan struktural penyedia jasa. Artinya, meskipun nasabah lalai, jika kerugian yang terjadi diperparah oleh lemahnya deteksi sistem bank, maka bank tetap harus memikul sebagian tanggung jawab (Aziz, 2023).

Penerapan pendekatan ini terlihat pada beberapa yurisprudensi di negara lain, di mana pengadilan memutuskan pembagian tanggung jawab antara nasabah dan bank berdasarkan derajat kelalaian masing-masing pihak. Model ini belum banyak diterapkan di Indonesia, sehingga potensi perlindungan bagi nasabah menjadi terbatas.

Kasus di Sinjai mengilustrasikan bahwa beban pembuktian sering kali berat di pihak nasabah. Untuk membuktikan bahwa kerugian tidak murni akibat kelalaian pribadi, nasabah harus memiliki bukti teknis mengenai kelemahan sistem bank, sesuatu yang sulit diakses tanpa keahlian khusus dan tanpa kerja sama dari pihak bank.

Dari sisi hubungan kontraktual, perjanjian pembukaan rekening dan syarat layanan digital banking sering memuat klausul pembatasan tanggung jawab bank. Klausul ini, meskipun sah secara hukum, dapat dipersoalkan jika isinya dianggap merugikan secara tidak seimbang (*unfair terms*) sesuai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Dalam wawancara, nasabah korban menyatakan bahwa ia tidak menempuh jalur hukum karena merasa kerugian tersebut akibat kelalaian pribadi. Sikap seperti ini umum di masyarakat, namun secara yuridis berisiko

mengurangi akuntabilitas bank karena tidak ada preseden yang memaksa bank memperluas tanggung jawabnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan ini melalui regulasi yang lebih rinci terkait mekanisme klaim dan tanggung jawab bank dalam kasus kejahatan siber. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dapat menjadi instrumen untuk mengatur lebih detail prosedur pengembalian dana.

Sayangnya, hingga kini belum ada aturan spesifik yang mewajibkan bank memberikan pengembalian dana sementara (*provisional refund*) kepada korban pembobolan rekening sebelum investigasi selesai. Padahal, mekanisme ini telah diadopsi di beberapa negara untuk mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar pada korban.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, Indonesia masih tertinggal dalam hal kewajiban kompensasi otomatis. Misalnya, di Uni Eropa, *Payment Services Directive 2* (PSD2) mengharuskan bank mengembalikan dana nasabah yang hilang akibat transaksi tidak sah dalam waktu satu hari kerja, kecuali terbukti ada kelalaian berat nasabah (Syahira, 2023).

Analisis ini mengarah pada kesimpulan bahwa penerapan Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen di Indonesia cenderung terlalu menguntungkan bank, karena memberikan justifikasi yang luas untuk menolak ganti rugi. Tanpa kriteria yang jelas tentang “kesalahan konsumen”, pasal ini dapat menjadi celah hukum yang melemahkan posisi nasabah.

Oleh karena itu, perlu adanya penafsiran yang lebih proporsional. Kesalahan konsumen seharusnya dibedakan antara kelalaian ringan (*minor negligence*) dan kelalaian berat (*gross negligence*). Dalam kelalaian ringan, bank tetap seharusnya memberikan kompensasi, setidaknya sebagian (Sadzili & Abubakar, 2025).

Selain itu, peran edukasi nasabah menjadi bagian integral dari kewajiban hukum bank. Pasal 4 huruf C UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang/jasa. Dengan demikian, bank memiliki kewajiban proaktif dalam memberikan literasi keamanan digital.

Praktik di Sinjai menunjukkan bahwa bank mewajibkan pegawainya menyebarkan konten edukasi keamanan transaksi digital di media sosial. Meskipun langkah ini baik, secara yuridis efektivitasnya harus diukur dan dievaluasi agar tidak sekadar menjadi formalitas pemenuhan kewajiban.

Dengan mempertimbangkan semua aspek, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik disebabkan oleh kombinasi faktor: lemahnya regulasi turunan, minimnya preseden gugatan nasabah, dan belum adanya mekanisme pembagian tanggung jawab yang jelas antara nasabah dan bank.

Rekomendasi utama adalah revisi atau penambahan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen atau peraturan OJK yang mengatur standar minimal perlindungan nasabah dalam kasus pembobolan rekening. Standar ini mencakup kriteria kesalahan konsumen, mekanisme klaim cepat, dan kewajiban pengembalian dana sementara.

Dengan penegasan regulasi, perbaikan SOP internal bank, dan peningkatan literasi digital nasabah, diharapkan perlindungan hukum dapat benar-benar efektif. Kepercayaan publik terhadap perbankan digital hanya dapat dipertahankan jika hak nasabah terlindungi secara adil, meskipun dalam beberapa kasus terdapat unsur kelalaian pribadi.

2. Upaya Pencegahan dan Rekomendasi

1. Penguatan Edukasi Digital kepada Nasabah

Edukasi digital merupakan langkah preventif yang krusial dalam mencegah pembobolan rekening. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian nasabah yang menjadi korban mengaku kurang memahami bahaya tautan

mencurigakan dan teknik social engineering. Untuk itu, bank perlu memperluas kampanye keamanan digital, tidak hanya terbatas pada unggahan media sosial pegawai, tetapi juga melalui pendekatan tatap muka yang lebih interaktif, seperti workshop di kantor cabang atau komunitas.

Workshop langsung kepada nasabah memiliki keunggulan karena memungkinkan sesi tanya jawab dan simulasi nyata mengenai modus penipuan yang sedang marak. Dengan metode ini, nasabah dapat mengenali tanda-tanda phishing, memahami cara memverifikasi keaslian informasi, serta mengetahui prosedur darurat ketika akun mereka terancam. Pendekatan edukasi semacam ini sejalan dengan amanat Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

2. Peningkatan Sistem Keamanan Multi-Layer

Penggunaan autentikasi biometrik, seperti sidik jari dan verifikasi wajah, memang telah menjadi tren di sektor perbankan. Namun, efektivitasnya akan meningkat jika dikombinasikan dengan sistem keamanan berlapis (multi-layer security). Misalnya, selain verifikasi biometrik, setiap transaksi bernilai besar atau mencurigakan dapat memicu permintaan kode OTP yang dikirim ke nomor terdaftar, disertai notifikasi instan di aplikasi.

Sistem deteksi transaksi mencurigakan secara real-time juga penting untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Algoritma machine learning dapat digunakan untuk memantau pola transaksi nasabah, mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa, dan secara otomatis menahan transaksi sampai verifikasi dilakukan. Dengan demikian, meskipun data login berhasil dicuri, peluang pelaku untuk menyelesaikan transaksi menjadi jauh lebih kecil.

Pendekatan multi-layer ini selaras dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam industri perbankan. Penerapannya tidak hanya melindungi dana nasabah, tetapi juga menjaga reputasi bank sebagai lembaga yang mampu mengantisipasi ancaman siber dengan cepat dan efektif.

3. Penguatan Regulasi Perlindungan Nasabah

Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam menetapkan standar perlindungan nasabah yang lebih tegas, khususnya terkait kasus pembobolan akibat phishing atau social engineering. Saat ini, tanggung jawab bank dalam kasus tersebut sering kali dibatasi oleh dalih kelalaian nasabah. Padahal, serangan berbasis rekayasa sosial memanfaatkan celah psikologis, bukan sekadar kelemahan teknis.

OJK dapat mempertimbangkan kebijakan yang mewajibkan bank memberikan kompensasi minimal atau skema pengembalian dana sementara (provisional refund) bagi korban, sambil proses investigasi berlangsung. Mekanisme ini sudah diterapkan di beberapa negara untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital.

Selain itu, regulasi perlu mengatur kewajiban bank untuk melakukan investigasi forensik siber secara menyeluruh, termasuk melacak aliran dana dan bekerja sama lintas bank dalam waktu yang ditentukan. Ketegasan regulasi akan mendorong bank lebih proaktif dalam mencegah dan menangani kasus, serta memastikan hak-hak nasabah terlindungi secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Pembobolan Rekening di Kabupaten Sinjai yang telah dilakukan melalui wawancara dengan pihak bank, praktisi hukum, dan nasabah korban, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum normatif terhadap nasabah korban pembobolan rekening telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta peraturan OJK. Regulasi tersebut memberikan hak kepada nasabah untuk memperoleh ganti rugi baik materiil maupun immateriil apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pihak bank.
2. Praktik perlindungan hukum di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dengan ketentuan normatif. Pihak bank di Sinjai menerapkan mekanisme fasilitatif berupa pengecekan sistem, verifikasi data, dan koordinasi antarbank untuk pemulihan dana. Namun, penggantian kerugian secara langsung tidak diberikan jika pembobolan dinilai akibat kelalaian nasabah, seperti kasus korban yang mengklik tautan phishing.
3. Pertanggungjawaban hukum perbankan dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu:
 1. *Liability based on fault* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan), berlaku jika bank lalai menjaga keamanan sistem.
 2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak), berlaku dalam kondisi tertentu tanpa pembuktian kesalahan, sepanjang kerugian terjadi dalam lingkup layanan yang disediakan bank. Dalam kasus yang diteliti, tanggung jawab bank cenderung bersifat fasilitatif, bukan kompensatif.

4. Faktor-faktor yang memengaruhi penanganan kasus meliputi: tingkat kesadaran dan literasi digital nasabah, kebijakan internal bank, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan OJK, serta perkembangan teknologi keamanan seperti autentikasi biometrik.
5. Upaya pencegahan yang disarankan mencakup: penguatan edukasi digital kepada nasabah, peningkatan sistem keamanan multi-layer, dan penguatan regulasi perlindungan nasabah oleh OJK agar mencakup kasus akibat phishing dan social engineering.

B. Saran

1. Bagi Bank
 - a. Meningkatkan edukasi keamanan digital melalui kampanye berkelanjutan, baik secara online maupun tatap muka, untuk mengurangi risiko kelalaian nasabah.
 - b. Mengembangkan sistem keamanan berlapis dengan autentikasi biometrik ganda dan deteksi transaksi mencurigakan secara real-time.
 - c. Mempercepat respon penanganan kasus dengan prosedur darurat yang jelas dan mudah diakses nasabah.
2. Bagi Nasabah
 - a. Meningkatkan kewaspadaan terhadap tautan dan pesan mencurigakan, serta tidak membagikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dikenal.
 - b. Memanfaatkan fitur keamanan tambahan yang disediakan bank, seperti verifikasi biometrik dan notifikasi transaksi.
 - c. Segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan pada rekening kepada pihak bank dan, jika perlu, menempuh jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2020). Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah dapat Mengurangi Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Perbankan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 282–292.
- Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149–165.
- Akbar, C, Eril, Muhammad Wahyuddin Abdullah, M. A. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56.
- Amorrolin Monica, D. A. (2025). *Implementasi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Akibat Pakan Hewan yang Membahayakan Kesehatan Hewan di Kota Singaraja*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Andi Hamzah. (n.d.). *Kamus Hukum*. Ghalia indonesia.
- Apriani, D., & Syafrinaldi, S. (2022). Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 14–33.
- Ariansyah, B., & Sutabri, T. (2023). Analisis Layanan Aplikasi Livin by Mandiri Menggunakan Framework ITIL V3. *Intech (Informatika Dan Teknologi)*, 4(2), 64–68.
- Aziz, A. R. (2023). *Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Nasabah (Studi Pada: PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri)*. Universitas Islam Indonesia.
- Balya, H. (2024). Reaktualisasi Pancasila sebagai Landasan Filosofis Hukum Nasional. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(1).
- Bennef, M. D. N., & Budiharto, S. M. (2016). Perlindungan Nasabah Bank Atas Kasus Pembobolan Dana Nasabah Oleh Pegawai Bank Bri Cabang Tamini Square. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–15.
- Buana, H. (2023). *Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran*. Universitas Islam Indonesia.
- Bupu, A. G., Medan, K. K., & Amalo, H. (2024). Analisis Yuridis Cyber Crime Pembobolan Dana Nasabah pada Aplikasi Mobile Banking dengan Modus Pembobolan Jalur Undangan Pernikahan Palsu. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum*

Dan Sosial, 2(2), 367–383.

- Dalima, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Danugroho, A. (2024). Refleksi Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 60–77.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423–5443.
- Dela, Y. (2021). *Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Djoni S Ghazali, D. (2012). *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika.
- Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Endrawati, E. A., Kaemirawati, D. T., & Herawati, S. (2024). Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 589–602.
- G.Widiartana. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hamzah, A. (1987). *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Computer*. Sinar Grafika.
- Hidayah, N. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Social Engineering pada Nasabah Perbankan melalui Aplikasi Chat Whatsapp. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 116–127.
- Hukum, D. I. (2000). *P. Scholten dalam Chainur Arrasjid*. Sinar Grafika.
- Hutomo, D. A. (2012). *Tanggung Gugat Penerbit Bilyet Giro Tanpa Nama Pada Bank Mandiri Cabang Wonosari*.
- Kaawoan, Y. J. W. (2023). Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Privatum*, 11(3).
- Keuangan, O. J. (2023). *Laporan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. OJK.
- Khatimah, A. H., & Inayah, N. (2024). Perbandingan Produk Tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Syariah Capem Simpang IV Upah Aceh Tamiang. *ECo-Fin*, 6(1), 85–94.
- Kuntag, R. F. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kerusakan Barang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 9(2).

- Kurniawan, B. T. (2015). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan. *Lex Et Societatis*, 3(10).
- Latipulhayat, A. (2021). *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum*. Sinar Grafika.
- Lekahena, C. L. Z., Tampongangoy, G. H., & Lawotjo, S. (2023). Tanggung Jawab Hukum Perdata Pihak Perbankan terhadap Nasabah Akibat Tindakan Kejahatan Skimming. *Lex Administratum*, 11(4).
- Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(4), 553–559.
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.
- M. Mattulada. (2020). *Sejarah, Masyarakat, dan Budaya Bugis-Makassar*. Pustaka Refleksi.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Makaraao, T. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia indonesia.
- Mareta, J., & Kav, J. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.
- Maruta, H., & Imron, I. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 15–28.
- Muchtar, H., & Sidhi, R. P. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di Tinjau Dari Hukum Perikatan*.
- Nasution, A. R. (2015). Terorisme di abad ke-21 upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan terorisme dalam perpektif hukum internasional dan hak asasi manusia. *Jurnal Mercatoria*, 8(1), 54–74.
- Ndraha, K. R. H., & Habeahan, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Menderita Kerugian Atas Kelalaian Pihak Bank yang Mengakibatkan Hilangnya Dana Simpanan Nasabah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 4644–4658.
- Negeri, U., Thaha, S., Jambi, S., & Kuantitatif-kualitatif, P. (2024). *Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian*. 15(1), 82–92.
- Nisa, K. (2018). Pertanggungjawaban Bank dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah atas Kelalaian Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2508/PDT/2015). *Premise Law Jurnal*, 9.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah*

- Litbang Perdagangan*, 5(2), 177–195.
- Nurmansyah, G. (n.d.). Perlindungan Hukum bagi Korban Cybercrime Data Forgery pada Sektor Perbankan melalui Internet (E-Banking). *Perdata*, 1(3), 96.
- Papendang, A. A. (2016). Hak dan Kewajiban Nasabah Bank serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Administratum*, 4(3).
- Pebriani, N. D. (2022). *Kajian viktimologis terhadap anak sebagai korban cyberbullying di sosial media*. Fakultas hukum universitas pasundan.
- Pernandha, G. G. (2016). *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Kredit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Unpas.
- Prayitno, D. A. N. (2024). *Analisis Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oknum Mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar Kepada Mahasiswa Baru= Victimological Analysis Of Criminal Mistreatment Of Makassar Health Polytechnic Students To New Students*. Universitas Hasanuddin.
- Putera, A. P. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 457294.
- Putera, A. P., & SH, M. (2020). *Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko dan manajemen risiko dalam perbankan*. Scopindo Media Pustaka.
- Putrianda, S. (2023). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Nasabah dalam Menggunakan Internet Banking di Indonesia (Studi Kasus Bank x). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 32.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmat, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Yang Menggunakan Internet Banking Dalam Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 1(1), 23–34.
- Redaksi, T. (2025). *Awas Maling M-Banking Jelang Lebaran, Warga RI Sudah Rugi Nyaris Rp1 T*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com>
- RI, K. K. dan I. (2023). *Peta Capaian Akses Internet Kabupaten/Kota 2023*. Kominfo.
- Riswadi, B. A. (2005). *Aspek Hukum Internet Banking*. Raja Grafindo Persada.
- Ritonga, H. M., Ginting, D. N. B., & Pandiangan, A. K. (2024). Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan M-Banking Nasabah Akibat Kejahatan

- Sniffing. *Jurnal Profile Hukum*, 194–204.
- Rochaety, E., & Tresnati, R. (2022). *Kamus Istilah Ekonomi (Edisi Kedua)*. Bumi Aksara.
- Sadzili, I., & Abubakar, L. (2025). Doktrin Kelalaian Kontribusi (Contributory Negligence) Terhadap Tanggung Jawab Bank atas Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan atau Kelalaian Pegawai Bank. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 1–11.
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Raya, F. (2023). Legalitas Transaksi Jual Beli Online di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 315–336.
- Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1).
- Sihombing, E. handayani. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Pihak Penyewa atas Rusaknya Kendaraan Beroda Empat Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pihak yang Menyewakan*. Universitas HKBP Nommensen.
- Sinjai, B. K. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sinjai 2024*. BPS.
- Sinjai, B. P. S. K. (2024). *Kabupaten Sinjai dalam Angka 2024*. BPS.
- Sinjai, P. K. (2024). *Profil Daerah Kabupaten Sinjai 2024*. Pemkab Sinjai.
- Sudirman, D. C., Husna, N. A., Alaika, S. P., Syahranni, A., & Azdy, D. (2024). Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Perbankan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 292–301.
- Surinda, Y. (2022). Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum. *Diakses Dari [Https://Id. Linkedin. Com](https://Id. Linkedin. Com)*.
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12.
- Syahira, N. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan dalam Deposito*. Universitas Islam Indonesia.
- Syahaeni, S., Hikmah, N., & Marzuki, S. N. (2024). Kasus Penipuan di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Nasabah. *Jurnal Lan Tabur*, 6(1), 122–140.
- Tambling, F., Yusuf, M., Fitriadi, M., & Nur, M. N. A. (2023). Keamanan Data Nasabah di Bank Dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan. *Sultra Research Of Law*, 5(1), 32–42.
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Prenada Media.

- Waruwu, M., Puat, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932.
- Wyogra, Z. P. Y. (2024). *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Nomor: BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 di Kepolisian Resor Blitar Kota)*. Universitas Islam Balitar, Blitar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No.	Variabel/Aspek	Indikator	Sumber Data	Sumber Instansi	No. Item	Jml
1	Perlindungan Hukum Nasabah	Regulasi perlindungan nasabah (UU Perbankan No. 10/1998, UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999, UU ITE No. 11/2008 jo. No. 19/2016)	Wawancara, Dokumentasi Hukum	Pihak Perbankan (BNI KCP Sinjai), Praktisi Hukum	1, 2	2
		Bentuk ganti rugi yang diperoleh nasabah korban pembobolan rekening (materiil dan immateriil)	Wawancara, Dokumentasi Hukum	Nasabah Korban, Pihak Perbankan	3, 4	2
		Mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pembobolan rekening di bank	Wawancara, Observasi	Pihak Perbankan (BNI KCP Sinjai), OJK	5, 6, 7	3
		Peran OJK dalam mengawasi dan melindungi nasabah dari kejahatan siber perbankan	Wawancara, Dokumentasi	OJK, Praktisi Hukum	8, 9	2
		Kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dan implementasi di	Wawancara, Observasi	Nasabah Korban, Pihak Perbankan,	10, 11	2

		lapangan		Praktisi Hukum		
2	Pertanggung-jawaban Hukum Perbankan	Bentuk pertanggungjawaban bank berdasarkan prinsip liability based on fault (Pasal 1365 KUHPerdara)	Wawancara, Dokumentasi Hukum	Praktisi Hukum, Pihak Perbankan	12, 13	2
		Penerapan prinsip strict liability dalam kasus pembobolan rekening	Wawancara, Dokumentasi Hukum	Praktisi Hukum	14, 15	2
		Tindakan konkret bank dalam menangani kasus pembobolan (SOP penanganan kasus)	Wawancara, Observasi	Pihak Perbankan (BNI KCP Sinjai)	16, 17, 18	3
		Kerja sama bank dengan OJK dan aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan siber	Wawancara, Dokumentasi	Pihak Perbankan, OJK, Kepolisian	19, 20	2
		Kebijakan internal bank terkait ganti rugi dan kompensasi kepada nasabah korban	Wawancara, Dokumentasi	Pihak Perbankan (BNI KCP Sinjai)	21, 22	2
3	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penanganan	Tingkat literasi dan kesadaran digital nasabah terhadap modus kejahatan	Wawancara, Observasi	Nasabah Korban	23, 24	2

	Kasus	siber (phishing, sniffing, social engineering)				
		Perkembangan teknologi keamanan perbankan (autentikasi biometrik, OTP, deteksi transaksi mencurigakan)	Wawancara, Observasi	Pihak Perbankan (BNI KCP Sinjai)	25, 26	2
		Efektivitas regulasi OJK dan peraturan perundang-undangan dalam mencegah pembobolan rekening	Wawancara, Dokumentasi	Praktisi Hukum, OJK	27, 28	2
		Upaya edukasi digital oleh pihak bank kepada nasabah	Wawancara, Observasi	Pihak Perbankan (BNI KCP Sinjai)	29, 30	2
Jumlah Item Keseluruhan						30

Pedoman Pembuatan Instrumen Penelitian

No.	Aspek/ Variabel	Panduan Pertanyaan/ Poin Observasi	Narasumber/ Subjek	Wawancara	Observasi	Dok.
A. Pedoman Wawancara – Nasabah Korban Pembobolan Rekening						
1	Kronologi Kejadian	Kapan dan bagaimana kejadian pembobolan rekening pertama kali Anda ketahui?	Nasabah Korban	✓	-	-
2	Kronologi Kejadian	Modus apa yang digunakan pelaku hingga rekening Anda berhasil dibobol?	Nasabah Korban	✓	-	-
3	Kerugian Nasabah	Berapa jumlah dana yang hilang akibat pembobolan tersebut?	Nasabah Korban	✓	-	-
4	Kerugian Nasabah	Apakah Anda mengalami kerugian non-materiil (trauma, rasa tidak aman)?	Nasabah Korban	✓	-	-
5	Respons	Apa tindakan yang dilakukan	Nasabah	✓	-	-

	Pihak Bank	pihak bank setelah Anda melapor?	Korban			
6	Perlindungan Hukum	Apakah pihak bank memberikan ganti rugi atas kerugian yang Anda derita?	Nasabah Korban	✓	-	-
7	Perlindungan Hukum	Apakah Anda mengetahui hak hukum Anda sebagai nasabah korban pembobolan?	Nasabah Korban	✓	-	-
8	Jalur Hukum	Apakah Anda menempuh jalur hukum (melapor ke kepolisian/OJK) ? Mengapa?	Nasabah Korban	✓	-	-
B. Pedoman Wawancara – Pihak Perbankan (BNI KCP Sinjai)						
9	SOP Penanganan Kasus	Bagaimana SOP bank dalam menerima dan menangani laporan pembobolan rekening nasabah?	Pihak Perbankan	✓	✓	-
10	SOP Penanganan	Langkah-langkah konkret	Pihak Perbankan	✓	-	-

	Kasus	apa yang dilakukan bank setelah menerima laporan?				
11	Pertanggung jawaban	Apakah bank memberikan ganti rugi kepada nasabah? Dalam kondisi apa ganti rugi diberikan?	Pihak Perbankan	✓	-	-
12	Pertanggung jawaban	Bagaimana bank menentukan apakah kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah atau kelemahan sistem bank?	Pihak Perbankan	✓	-	✓
13	Kerja Sama Kelembagaan	Bagaimana mekanisme koordinasi bank dengan OJK dan kepolisian dalam menangani kasus kejahatan siber?	Pihak Perbankan	✓	-	✓
14	Teknologi Keamanan	Teknologi keamanan apa yang telah diterapkan untuk mencegah	Pihak Perbankan	✓	✓	-

		pembobolan rekening?				
15	Edukasi Nasabah	Program edukasi digital apa yang dilakukan bank untuk meningkatkan literasi nasabah?	Pihak Perbankan	✓	✓	-
C. Pedoman Wawancara – Praktisi Hukum						
16	Dasar Hukum	Regulasi mana yang paling kuat menjadi landasan perlindungan nasabah korban pembobolan rekening?	Praktisi Hukum	✓	-	✓
17	Pertanggung jawaban	Dalam kondisi bagaimana bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata?	Praktisi Hukum	✓	-	-
18	Strict Liability	Bagaimana penerapan konsep strict liability pada kasus pembobolan rekening di Indonesia?	Praktisi Hukum	✓	-	✓

19	Ganti Rugi	Apa saja bentuk ganti rugi yang dapat dituntut nasabah korban pembobolan rekening?	Praktisi Hukum	✓	-	-
20	Rekomendasi	Apa rekomendasi hukum untuk memperkuat perlindungan nasabah dari kejahatan siber perbankan?	Praktisi Hukum	✓	-	-
D. Panduan Observasi – Layanan dan Sistem Keamanan Perbankan						
21	Teknologi Keamanan	Ketersediaan dan penerapan autentikasi biometrik (sidik jari/wajah) pada layanan mobile banking	BNI KCP Sinjai	-	✓	-
22	Mekanisme Pengaduan	Ketersediaan sarana pengaduan nasabah (kotak pengaduan, nomor hotline, aplikasi pengaduan)	BNI KCP Sinjai	-	✓	-
23	Edukasi Nasabah	Tersedianya materi edukasi keamanan	BNI KCP Sinjai	-	✓	-

		digital di ruang layanan kantor cabang				
24	SOP Penanganan	Kepatuhan petugas bank terhadap SOP penanganan kasus pembobolan rekening	BNI KCP Sinjai	-	✓	✓
E. Pedoman Studi Dokumentasi						
25	Regulasi Perbankan	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Sumber Hukum Primer	-	-	✓
26	Perlindungan Konsumen	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Sumber Hukum Primer	-	-	✓
27	Teknologi Informasi	UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE	Sumber Hukum Primer	-	-	✓
28	Regulasi OJK	Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen	OJK	-	-	✓

		Sektor Jasa Keuangan				
29	Data Kasus	Laporan kasus pembobolan rekening yang diterima BNI KCP Sinjai (2021–2024)	Pihak Perbankan	-	-	✓
30	Data Pengaduan	Data pengaduan nasabah yang tercatat di OJK wilayah Sulawesi Selatan	OJK	-	-	✓

Keterangan: ✓ = Teknik Pengumpulan Data yang Digunakan | - = Tidak Digunakan
| Dok. = Dokumentasi

Lampiran II: Surat Keputusan Pembimbing

 UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN		FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 580.D3/HLJ.AU/F/KEP/2024		
TENTANG DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2024-2025		
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI		
Menimbang	: 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan. 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.	
Mengingat	: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/L3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.	
Memperhatikan	: Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025	
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	: Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.	
Pertama	: Mengangkat dan menetapkan saudara :	
	Pembimbing I Andi Alauddin, SH., MH.	Pembimbing II Sapriadi, S.Sy., M.H.I.
	untuk penulisan skripsi mahasiswa: Nama : Nurmahmudi Ismail NIM : 210307008 Prodi : Hukum Pidana Islam Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Hukum terhadap nasabah sebagai pengguna jasa perbankan menjadi korban pembobolan dana rekening di Kabupaten Sinjai.	
Kedua	: Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.	
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai Telp. 0812-4254-3274 Kode Pos. 92612		
fehi.uia@sinjai@gmail.com fehi.uia.co.id		
economics and islamic law		



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amaran dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada : 19 Rabiul Akhir 1445 H
Tanggal : 21 Oktober 2024 M.



Abd. Wahidin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai

Lampiran III : Dokumentasi



Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

 UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN	FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
Nomor : 208.D3/III.3/AU/F/2025 Lampiran : - Perihal : Izin Penelitian	Sinjai, <u>4 Muharram 1446 H</u> <u>30 Juni 2025 M</u>

Kepada Yang Terhormat
Pimpinan Cabang Bank BNI Sinjai
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Dengan hormat,
 Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita
 dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.
 Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program
 Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
 UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di
 bawah ini :

Nama	: Nurmahmudi Ismail
NIM	: 210307008
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Semester	: VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

***"Upaya Pertanggungjawaban Hukum Perbankan Terhadap Nasabah Sebagai
 Korban Pembobolan Dana Rekening di Kabupaten Sinjai".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat
 diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu.
 Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


M. Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
0812-4254-3274

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai Telp. 0812-4254-3274 Kode Pos. 92612	fehi.uiadsinjai@gmail.com fehi.uiad.co.id	economics and islamic law
---	--	---------------------------

Lampiran 3: Surat Keterangan Bebas Plagiasi

 UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN	GUGUS PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Nomor : 142.G1.1/II.3-AU/D/KET/2025 Lampiran : - Hal : Surat Keterangan	Sinjai, 16 Shafar 1447 H 10 Agustus 2025 M

Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan duplikasi **Skripsi** dengan menggunakan aplikasi Turnitin secara online pada tanggal 10 Agustus 2025.

Nama Penulis	Nurmahmudi Ismail
N I M	210307008
Judul Tulisan	Upaya Pertanggung Jawaban Hukum Perbankan Terhadap Nasabah Sebagai Korban Pembobolan Dana Rekening Di Kabupaten Sinjai
Program Studi	Hukum Pidana Islam
No. Pemeriksaan	oid:1: 3310972090
Status	Memenuhi Syarat

Dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (Similarity Index) yaitu 30%

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua

St. Hadifah Wahid, S.H., M.H
 NBM: 309673



SURAT KETERANGAN
Nomor : BKB/04/468/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Cabang Pembantu PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Kantor cabang Pembantu Sinjai menerangkan bahwa :

Nama : Saptono Bayu Anggoro
Jabatan : Kepala Cabang

Dengan Ini menyatakan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nurmahmudi Ismail
NIM : 21037008
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

Mahasiswa yang tersebut Namanya di atas benar telah melakukan penelitian di PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sinjai,dengan judul penelitian “ *Upaya Pertanggung jawaban Hukum Perbankan Terhadap Nasabah Sebagai Korban Pembobolan Dana Rekening Di Kabupaten Sinjai*”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sabagai mana mestinya.

Sinjai,18 Juli 2025

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Sinjai

Saptono Bayu Anggoro
Kepala Cabang

**SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN**

Nomor : 078.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Asriani Abbas, S.I.P.**
NBM : **1235305**
Jabatan : **Kepala Perpustakaan**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Nurmahmudi Ismail**
Nim : **210307008**
Prodi : **HPI**
Jenis Dokumen : **Skripsi**

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat **23 %**.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 13 April 2026
Kepala Perpustakaan

ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM : **1235305**

BIODATA PENULIS

Nama : Nurmahmudi Ismail

Nim : 210307008

Tempat/Tanggal Lahir: Sinjai 15 Januari 2003

Alamat : Desa lappacinrana kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai

Nama orang tua

Ayah : Bahtiar

Ibu : Rosma Wati

Riwayat pendidikan:

SD :SD 99 lappacinrana

SMP/MTS : SMP 1 Bulupoddo

SMA/MA : MA Darul istiqamah Sinjai

No HP : 085232477162

Email : nurmannurman20009@gmail.com